

Gambar 1. Diagram Metodologi Penelitian

BAB 4

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Umar Bin Abdul Aziz naik menjadi khalifah tahun 99H, ketika dinasti Bani Umayyah memasuki usianya yang keenam puluh, atau dua pertiga dari usianya. Ia mewarisi wilayah negara yang sangat luas. Kekuasaan dinasti Bani Umayyah pada waktu itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arabia, Irak, sebagian Asia kecil, Persia, Afganistan, Pakistan, Turkmenia, Uzbek, Kurvis dan Asia Kecil.

Mata pencaharian penduduk pada waktu itu adalah bertani, berternak, berdagang dan produksi barang-barang kebutuhan. (Well Dyron, *Qishah al-Hadharah*)

Wilayah negara Islam telah menjadi sedemikian luas, tentu dibutuhkan perhatian serius untuk mengelolanya. Karena itu, Umar berpendapat untuk menghentikan sementara kegiatan ekspansi ke luar, agar ia bisa lebih fokus mencurahkan perhatian kepada permasalahan internal yang tidak sedikit. Ditambah lagi kegiatan ekspansi tersebut mulai melenceng dari tujuan semula,

yang semula bertujuan menyebarkan Islam kini beralih fungsi menjadi media mendapatkan tambahan kekayaan.

Perhatian pertama Umar tertuju pada kesejahteraan rakyat yang memang menjadi amanah syari'at. Reformasi keuangan publik harus segera dilakukan untuk mewujudkan tujuan ini.

Di dalam ekonomi Islam, pengelolaan keuangan publik telah diatur dengan jelas di dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta penerapan oleh Khulafaur Rasyidin. Jadi, dalam hal ini yang dilakukan Umar 'hanyalah' menyingkap kembali prinsip undang-undang ini lalu menerapkannya secara nyata dalam kehidupan umat. Yang ia lakukan tidak lain adalah mencari ruh yang menggerakkan undang-undang tersebut hingga mampu mempersembahkan kepada sejarah kemanusiaan contoh ideal bagi keadilan sosial dan kesejahteraan, sekaligus memberangus segenap kezhaliman dan kesewenangan. Selama Umar masih memiliki iman yang dalam, takwa yang kuat dan *bashirah* yang tajam, maka tidak tertutup kemungkinan baginya untuk menemukan ruh tersebut, mewujudkannya dalam praktek nyata dan menciptakan keserasian menakjubkan antara undang-undang dan realitas. (Khalil, 1979)

Dalam prakteknya, langkah Umar ini bisa dilihat dari tindakannya yang menyalin dokumen kenabian terkait pengelolaan zakat. Abu Ubaid menceritakan peristiwa ini dengan mengatakan,

"Ketika Umar bin Abdul Aziz menerima kursi kekhalifahan dia mengirim (utusannya) ke Madinah untuk mencari dokumen kenabian tentang zakat dan juga dokumen Umar bin Khathab. Dia menemukan dokumen kenabian tentang zakat (yang diberikan kepada) Amr bin Hazm dalam keluarga Amr bin Hazm. Dia juga menemukan dokumen Umar dalam keluarga Umar yang sama dengan dokumen Nabi (Perawi) mengatakan, 'Kedua dokumen itu kemudian disalin untuknya (Umar bin Abdul Aziz)." (Abu Ubaid, *Kitab Al-Amwal*; Suharto, 2004)

Selanjutnya akan dibahas langkah-langkah kebijakan khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam mengelola keuangan publiknya.

4.1 Landasan Filosofi

4.1.1.1 Mengedepankan Maslahat Syari'at

Islam adalah keimanan universal yang sederhana, mudah dimengerti dan dinalar. Ia didasarkan pada tiga prinsip fundamental, yaitu *tauhid* (keesaan), *khilafah* (perwakilan), dan *'adalah* (keadilan). Prinsip-prinsip ini tidak hanya membentuk pandangan dunia (*worldview*) Islam, tetapi juga membentuk ujung tombak *maqashid* (tujuan) dan strategi. (Chapra, 2000)

Terkait dengan *tauhid*, ia adalah batu fondasi bagi keimanan Islam. Pada konsep ini bermuara semua pandangan dunia dan strateginya. Segala sesuatu yang lain secara logika bermuara dari sini. *Tauhid* mengandung arti bahwa alam semesta didesain dan diciptakan secara sadar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yang bersifat esa dan unik, dan ia tidak terjadi karena kebetulan atau insiden (Ali Imraan: 191; Shaad: 27; Al-Mu'minuun: 15). Segala sesuatu yang diciptakan-Nya memiliki satu tujuan. Tujuan inilah yang akan memberikan arti dan signifikansi bagi eksistensi jagat raya, di mana manusia merupakan salah satu bagiannya. (Chapra, 2000)

Khalifah Umar menyadari betul hakekat ini. Sebagai seorang muslim terlebih sebagai seorang pemimpin umat Islam ia harus tunduk kepada tuntunan dan tuntutan agama tauhid. Dan, salah satu tuntutannya adalah menyebarkan tauhid kepada sebanyak mungkin umat manusia, seperti tersurat dalam firman Allah, "*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik.*" (QS. An-Nahl: 125)

Karenanya semenjak pertama kali menjabat sebagai khalifah, Umar menegaskan kebijakannya untuk menyerukan Islam kepada sebanyak mungkin orang. Ia mengirim surat kepada para penguasa, raja dan kepala pemerintahan, mengajak mereka kepada Islam. Ia utus para ulama besar untuk mengajarkan akidah tauhid kepada bangsa-bangsa baru. Untuk semua itu, bisa dijumpai kebijakan Umar yang mengorbankan apa saja milik negara demi meraih kemenangan baru di dalam bidang ini. Sampai akhir masa kekhalifahannya ia selalu menyerukan semboyan, "Pemberian petunjuk, bukan pemungutan pajak." (Khalil, 1979)

Demi menyukseskan program penyebaran agama ini ini Umar berani mengorbankan salah satu sumber pendapatan negara yaitu jizyah, di mana ia mengeluarkan kebijakan untuk menghapus jizyah dari setiap orang yang masuk

Islam. Sampai-sampai sebagian gubernur di beberapa wilayah merasa kebijakan ini akan memberi pukulan telak bagi keuangan negara. Tetapi mereka hanya memandang –dan sudah selayaknya- sebatas kemampuan berfikir mereka. Mereka tidak mengetahui bahwa ketika Umar mengembalikan sistem pemerintahan sesuai tuntutan Al-Qur'an, Sunnah dan Khulafa'ur Rasyidin, sejatinya ia hendak melakukan reformasi besar yang di dalamnya tercakup reformasi finansial.

Para gubernur itu mengkhawatirkan anggaran negara akan menuai defisit sebagai akibat banyaknya orang yang masuk Islam dan gugurnya jizyah dari mereka, juga dari orang-orang yang telah masuk Islam sebelumnya.

Ayub bin Syarahbil Al-Ashbahi, gubernur Mesir, memberanikan diri untuk meminta izin kepada khalifah untuk mengembalikan kewajiban jizyah atas orang yang telah masuk Islam, minimal di wilayahnya saja. Akan tetapi Umar menolaknya dengan tegas,

"Hapuskan pajak dari setiap orang yang masuk Islam. Sungguh Allah mencela pendapatmu ini! Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad saw sebagai pemberi petunjuk bukan pemungut pajak. Sungguh, tidak ada yang lebih menggembirakan Umar selain masuknya semua orang ke dalam agama Islam melalui kedua tangannya." (Ibnu Sa'd, 1978)

Di Khurasan, para penguasa zhalim di bawah kendali Al-Jarrah bin Abdullah, wakil Bani Umayyah di sana, mengambil langkah berani dengan menerapkan ujian untuk berkhitan kepada setiap orang yang masuk Islam, untuk melihat bahwa tindakan menghindari jizyahlah yang mendorong mereka untuk masuk Islam. Al-Jarrah menulis surat kepada Umar tentang kebijakannya ini. Datang jawaban tegas dari Umar, "Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad saw sebagai penyeru (kepada Islam), bukan sebagai tukang khitan." (Ath-Thabari, 1967)

Dari gubernur Bashrah datang surat dari kepada Umar, "Orang-orang telah banyak yang masuk Islam. Saya khawatir pemasukan jizyah akan berkurang." Umar memberi balasan, "Saya memahami suratmu. Demi Allah, sungguh aku berharap bila semua orang masuk Islam, hingga kita; saya dan kamu, menjadi petani, kita makan dari hasil tangan kita sendiri." (Ibnu Jauzi, 1984)

Untuk mensukseskan program ini, Umar memastikan memilih gubernur yang komitmen dengan kebijakan yang diambil negara, yang bekerja di bahwa

semboyan yang dikumandangkan sang khalifah, "Pemberian petunjuk, bukan pemungutan pajak."

Kepentingan syari'at di negara Umar berada di atas semua kepentingan, meski mengharuskan adanya benturan antara kepentingan syari'at dengan kepentingan anggaran negara, Umar lebih mendahulukan kepentingan yang pertama tanpa ragu sedikitpun. Ia menulis surat kepada Urwah bin Muhammad, gubernurnya di Yaman,

"Amma ba'du. Kamu menulis dalam suratmu kepadaku bahwa kamu sudah sampai di Yaman. Kamu menemukan penduduk-nya dibebani *kharaj* yang dikalungkan pada leher mereka seperti jizyah. Mereka harus membayarnya dalam keadaan apa pun, dalam keadaan makmur ataupun susah, hidup ataupun mati. Mahasuci Allah Tuhan seru sekalian alam, Mahasuci Allah Tuhan seru sekalian alam, dan Mahasuci Allah Tuhan seru sekalian alam. Jika datang padamu suratku ini, tinggalkanlah kebatilan yang kauingkari dan beralihlah kepada kebenaran yang kauketahui. Selanjutnya, mulailah menegakkan kebenaran dan berbuatlah dengan berdasarkan kebenaran sebagai bukti bahwa aku dan kamu telah menerapkan kebenaran, meskipun harus mencurahkan darah kita dan meskipun hasilnya tidak sampai kepadaku kecuali segenggam rumput. Allah telah tahu bahwa aku bahagia jika kamu berjalan seiring dengan kebenaran. *Wassalam.*" (Ibnu Abdil Hakam, 2002)

Demikianlah ketegasan sikap Umar dalam menjalankan kebijakannya mendahulukan kepentingan syari'at.

Sebenarnya Umar tidak begitu saja menetapkan kebijakan penghapusan jizyah ini tanpa pertimbangan, seperti yang dituduhkan oleh para orientalis bahwa para khalifah *rasyidah* terlalu terbuai oleh niat yang baik, ketakwaan ekstrim dan obsesi besar dalam menyebarkan Islam dan melayani umat. (Khalil, 1979) Dalam hal ini Umar menetapkan beberapa langkah strategis guna menyelamatkan anggaran negara yang oleh sebagian gubernur dikhawatirkan akan defisit. Selain itu Umar juga memberlakukan peraturan bahwa batas minimal jizyah bagi orang yang mampu adalah 10 dinar (Rp. 8.000.000,00), sebagai imbalan atas berbagai fasilitas yang diberikan kepada ahli dzimmah dan penyeimbang bagi penghapusan jizyah untuk orang yang masuk Islam. (Khalil, 1979)

4.1.2 Gaya Hidup Sederhana

Satu-satunya gaya hidup yang sesuai dengan kedudukan khalifah adalah gaya hidup sederhana. Ia tidak boleh merefleksikan sikap arogansi, kemegahan dan

kecongkakan dan kerendahan moral. Gaya-gaya hidup seperti itu menimbulkan sikap berlebihan dan pemborosan serta mengakibatkan tekanan yang tidak perlu pada sumber-sumber daya, mengurangi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok. (Chapra, 200)

Khalifah Umar menyadari betul hakekat ini. Ia ingin menerapkan gaya hidup ini pada semua lapisan. Dalam hal ini Umar memulai dari dalam; dari diri sendiri sebagai seorang khalifah yang menjadi panutan, kemudian dari keluarga inti dan yang selanjutnya pada lingkungan istana. Di awal pengangkatannya sebagai khalifah, ia menyatakan dengan tegas, "Tidak selayaknya aku memulai kecuali dari diriku sendiri." (Ibnu Jauzi, 1984)

Jalan ini pula yang ditempuh oleh Rasulullah saw dan Khulafa'ur Rasyidin sesudahnya. Mereka memberi keteladanan dalam menerapkan gaya hidup sederhana; menjalani malam-malam panjang dalam kondisi lapar, mengikat batu di perut yang kosong demi agar kaum muslimin kenyang, dan pada masa-masa krisis mereka mengonsumsi makanan orang kebanyakan, agar bisa turut merasakan perasaan mereka. Merekapun bersegera mencari solusi bagi krisis yang melanda.

Umar melihat gambaran ini dengan jelas. Jadi, itulah jalannya; memulai reformasi dari dalam. Dengan cara inilah seorang penguasa mampu menegaskan kepada segenap perangkat negara jalan yang harus mereka tempuh guna merealisasikan keadilan dan memberantas kesewenangan. Bagi siapa yang menolak, Umar tahu bagaimana cara *menyapih* mereka dari kenyamanan. Ini terjadi pada saat setiap sistem dan undang-undang yang mencoba mewujudkan tujuannya dari luar menemui kegagalan telak dan dualisme antara kenyataan dan harapan. Itulah sistem yang menyerukan bentuk keadilan dan persamaan paling ideal, akan tetapi para penggagasnya malah bersembunyi di balik istana megah dan sistem protokoler yang ketat.

Inilah persimpangan jalan antara undang-undang yang berakar dari Islam dan bersandar kepada nilai-nilai yang selaras dengan nurani manusia, dengan undang-undang Barat yang diinspirasi oleh akal-akal terbatas dan kesenangan sesaat. Undang-undang Islam akan selalu menemukan jalannya menuju realitas dengan tetap menjaga keutuhan tanpa dirusak oleh dualisme. Akan tetapi sistem

konvensional semenjak langkah pertamanya telah menuai perpecahan antara realitas dan idealisme. Idealisme membius rakyat jelata dengan gambaran-gambaran indah laksana surga yang akan dimasuki oleh semua orang, akan tetapi yang disaksikan oleh realitas adalah harta kekayaan yang berputar di kalangan penguasa dan kemiskinan yang melilit rakyat jelata, mereka yang telah membangun tangga sehingga penguasa bisa naik ke puncak kekuasaannya. (Khalil, 1979)

Di bagian terdahulu telah disebutkan bagaimana setelah dilantik menjadi khalifah, Umar menjual seluruh kepemilikannya; lahan pertanian, binatang ternak, kuda tunggangan, minyak wangi, perabot rumah tangga dan lain sebagainya, hingga total penjualan mencapai 23.000 dinar, atau kurang lebih 18.400.000.000. Ia menyerahkan semua nominal itu di Baitul Mal negara. Ia cukup mengambil dua dirham setiap harinya dari Baitul Mal, baik ketika harga naik maupun turun. (Ibnu Abdil Hakam, 2002)

Seiring berjalannya waktu banyak dijumpai sikap-sikap khalifah Umar yang merepresentasikan gaya hidup sederhana dan membersihkan diri dari harta kaum muslimin. Seperti memperkecil gaji untuk dirinya sendiri dan memperbesar gaji untuk para pegawai, sikap *wara'*nya hingga tidak mau mencium minyak misik dari harta *fai'*, tidak mau memanaskan air di dapur umum dan masih banyak contoh-contoh sikap yang lain. (Ibnu Abdil Hakam, 2002)

Kemudian gaya hidup sederhana juga ia terapkan bagi keluarganya. Ia hanya mengambil dua dirham dari Baitul Mal sebagai nafkah untuk keluarga, Ibnu Abdil Hakam (2002) menceritakan apa makanan putri-putri Umar,

Biasanya, usai shalat isya, Umar masuk menemui putri-putrinya dan mengucapkan salam kepada mereka. Suatu malam, ia masuk menemui mereka. Begitu merasakan kedatangan Umar, mereka spontan meletakkan tangan mereka pada mulut mereka dan langsung meninggalkan pintu. Umar bertanya pada pembantu wanitanya, "Ada apa dengan mereka?" Pembantu menjawab, "tidak ada yang bisa mereka san-tap buat makan malam kecuali adas dan bawang. Mereka tidak mau baunya itu tercium dari mulut mereka." Umar lantas berkata kepada mereka, "Hai putri-putriku, apa manfaatnya bagi kalian makan makanan yang enak dan bermacam-macam jika hal itu menyeret ayahmu ke neraka." Putri-putri Umar itu lalu menangis hingga terdengar keras suaranya, lalu Umar bergegas pergi.

Keteladanan gaya hidup sederhana yang dilakukan khalifah Umar akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan rakyat pada pemerintah. Rakyat akan tahu bahwa sang khalifah sangat berpihak dengan mereka, khalifah benar-benar ingin memberikan yang terbaik dan mewujudkan kesejahteraan bagi mereka.

Tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah pada gilirannya akan meningkatkan kesadaran rakyat untuk bersedia menyerahkan zakat kepada negara dan menunaikan kewajiban mereka kepada negara seperti membayar pajak. Salah satu faktor yang menjadi alasan mengapa sebagian ulama melarang pemerintah memungut pajak adalah kondisi pemerintah yang boros dan korup sehingga dikhawatirkan pajak yang dipungut tidak akan kembali manfaatnya kepada rakyat.

Dengan tingginya tingkat kesadaran rakyat yang demikian, otomatis akan meningkatkan pemasukan Baitul Mal, sehingga Baitul Mal mampu menutupi pengeluarannya yang salah satunya adalah mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat, seperti yang diamanahkan oleh Islam.

4.2. Kebijakan-kebijakan

Umar melihat kenyataan menyedihkan di seputar kekayaan negara. Ada harta yang diambil secara zalim, kebijakan pembelanjaan yang boros, korupsi dan nepotisme, distribusi kekayaan yang tidak sehat, dan lain sebagainya.

Umar melihat harus ada langkah-langkah berani untuk mereformasi sistem keuangan publik yang telah bergeser dari norma syari'at, sebagai bagian dari program besarnya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di masa pemerintahannya. Ada beberapa kebijakan yang diberlakukan oleh khalifah Umar terkait pengelolaan keuangan publik, yaitu:

4.2.1 Mengembalikan Zakat Sebagai Institusi Utama Pendapatan Negara

Zakat mempunyai dua karakter, politis dan religius. Karakter politis adalah karakter yang menjadikan zakat sebagai institusi keuangan publik, di mana individu membayarkan zakat kepada pemerintah dan pemerintah berkewajiban untuk memungut dan mengelolanya. Namun, ia merupakan institusi keuangan publik yang khas karena memiliki karakter religius.

Zakat sebagai institusi keuangan publik mengalami pasang surut dalam sejarah Islam. Pada periode tertentu masyarakat lebih membayarkan zakat secara langsung kepada para penerimanya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ketimbang membayarkannya kepada pemerintah. Periode Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat, menandai awal mula keengganan orang membayara zakat kepada pemerintah. Barang kali ini disebabkan oleh persoalan politik yang terjadi pada waktu itu. (Suharto, 2004)

Dan sebagai komitmen untuk kembali kepada tuntutan syari'at, Umar ingin mengembalikan zakat sebagai institusi utama pendapatan negara. Sebagai realisasi, Umar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

4.2.1.1 Menyalin dokumen Nabi tentang zakat

Pada masa Nabi, telah dijelaskan aturan-aturan zakat secara detail. Dalam berbagai riwayat, Abu Ubaid menegaskan adanya sebuah dokumen tentang *shadaqah* yang ditetapkan oleh Nabi sendiri, dia menyebutkan bahwa riwayat-riwayat itu bahkan mencapai seratus riwayat *mutawathir*. Secara historis, dokumen itu ditemukan oleh Umar bin Abdul Aziz di tempat penyimpanan keluarga Amr bin Hazm. Dokumen itu mencakup beberapa hukum yang agak detail berkenaan dengan pembayaran zakat kekayaan, seperti unta, sapi, domba, emas, perak, kurma, buah, biji-bijian dan kismis.

Dan setelah dilantik sebagai khalifah, Umar mengirim (utusannya) ke Madinah untuk mencari dokumen kenabian tentang zakat dan juga dokumen Umar bin Khathab. Dia menemukan dokumen kenabian tentang zakat (yang diberikan kepada) Amr bin Hazm dalam keluarga Amr bin Hazm. Dia juga menemukan dokumen Umar dalam keluarga Umar yang sama dengan dokumen Nabi Kedua dokumen itu kemudian disalin untuknya (Umar bin Abdul Aziz)." (Abu Ubaid, *Kitab Al-Amwal*; Suharto, 2004)

Pada masa kehidupan Nabi, dokumen itu sebenarnya tidak hanya digunakan sebagai panduan dalam pengumpulan zakat, tetapi juga sebagai petunjuk tentang ukuran-ukuran etis tertentu dalam pembayaran dan juga pengumpulan zakat. (Suharto, 2004)

4.2.1.2 Membentuk Tata Kelola Zakat Yang Rapi

Keseriusan Umar untuk mengembalikan fungsi zakat sebagai institusi pendapatan negara terlihat ketika ia membentuk tata kelola zakat yang rapi, baik dalam pemungutan maupun pendistribusian.

Umar mengangkat para pegawai yang khusus bertugas mengelola zakat. Ada satu tim khusus untuk masing-masing wilayah atau perkampungan. Tim ini terdiri dari tiga orang, dua sebagai petugas dan seorang sebagai pengawas.

Ketika waktu pengumplan zakat tiba, para petugas mendatangi wilayah tugasnya dan memungut zakat dari mereka yang berkewajiban membayarnya. Setelah selesai, mereka langsung mengumpulkan orang-orang miskin di wilayah tersebut dan membagikan zakat yang terkumpul untuk mereka. Dan karena tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah, terkumpul dana yang tidak sedikit, sehingga dalam pendistribusiannya seorang fakir bisa memperoleh dua atau tiga bagian. Dan pada periode pengumpulan zakat berikutnya para petugas tidak menjumpai orang fakir yang mau menerima zakat. (Al-Ahli)

Pada saat pegawai zakat tidak menemukan *mustahiq*, mereka menggunakan harta itu untuk membeli budak guna dimerdekakan. (Ibnu Abdil Hakam, 2002)

Kebijakan Umar untuk menegakkan kembali institusi zakat sangat berpengaruh kesejahteraan rakyat. Zakat dapat menimbulkan dampak bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Seperti yang diketahui, zakat merupakan salah satu instrumen dalam memenuhi kebutuhan fakir dan miskin serta penerima zakat lainnya. Dalam implikasinya zakat mempunyai efek domino dalam kehidupan masyarakat. Di antara dampak yang ada adalah sebagai berikut:

1. Produksi

Dengan adanya zakat, fakir dan miskin dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Seluruh *income* mereka yang didapatkan dari zakat dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sekunder mereka. Dengan demikian, hal permintaan yang ada dalam pasar akan mengalami peningkatan, maka seorang produsen harus meningkatkan produksi yang dilakukan untuk memenuhi demand yang adasebagai *multiplier effect*, pendapatan yang diterima akan naik dan investasi yang dilakukan akan bertambah.

2. Investasi

Dengan diwajibkannya zakat akan mendorong orang untuk melakukan investasi. Dengan alasan, jika dia tidak melakukan investsi maka ia akan mengalami kerugian finansial, karena harta tersebut ditarik ke dalam zakat setiap tahunnya. *"Perdagangkanlah harta anak yatim sehingga ia tidak di makan zakat."* (HR. Asy-Syafi'i) Dengan adanya alokasi zakat untuk fakir dan miskin akan menambah pemasukan mereka, sehingga konsumsi yang dilakukan akan bertambah. Peningkatan konsumsi akan mendorong adanya peningkatan produksi, di mana hal tersebut peningkatan investasi.

3. Lapangan kerja

Sebagian pihak berpendapat zakat bisa mendorong seseorang untuk bergantung pada orang lain dan bermalas-malasan untuk bekerja, sehingga akan menambah angka pengangguran. Pendapat ini tidak bisa dibenarkan, karena dengan adanya zakat permintaan akan tenaga kerja akan semakin bertambah dan akan mengurnagi pengangguran. Seperti dijelaskan di atas, zakat meningkatkan produksi dan investasi dalam dunia usaha, sehingga permintaan terhadap karyawan akan bertambah. Dengan adanya zakat, permintaan terhadap tenaga kerja bertambah dan pengangguran akan berkurang.

4. Pengurangan kesenjangan sosial

Islam mengakui adanya perbedaan tingkat kehidupan dari rizki masyarakat, hal tersebut sesuai dengan karakter dasar dan kemampuan manusia. Akan tetapi, perbedaan yang ada bukan berarti membiarkan orang yang kaya semakin kaya dan orang yang miskin semakin jatuh miskin, sehingga kesenjangan sosial semakin tampak. Karen aitu, diperlukan intervensi untuk meminimalisasi keadaan tersebut. Salah satu instrumen yang berfungsi mengurangi kesenjangan tersebut adalah diwajibkannya zakat bagi orang-orang kaya. Hal tersebut juga dimaksudkan agar harta tidak hanya berputar di sekitar orang-orang kaya. Dengan adanya kewajiban zakat kesenjangan sosial yang ada akan berkurang dan peningkatan hidup masyarakat semakin bertambah.

5. Pertumbuhan ekonomi

Zakat menyebabkan adanya peningkatan pendapatan fakir dan miskin, yang pada akhirnya ekonomi yang dilakukan juga akan mengalami peningkatan. Secara teori, dengan adanya peningkatan konsumsi maka sektor produksi dan investasi

akan mengalami peningkatan, dengan demikian permintaan akan tenaga kerja ikut meningkat, sehingga pendapatan dan kekayaan masyarakat juga akan mengalami peningkatan. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya pertumbuhan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

4.2.2 Optimalisasi Pendapatan Kharaj

Profesi mayoritas masyarakat pada waktu itu adalah bercocok tanam, maka sangat logis bila Umar mengambil kebijakan untuk mengoptimalkan pendapatan dari kharaj. Ditambah lagi, luas wilayah negara Islam pada waktu itu dan kondisi lahan pertanian yang subur memperkuat alasan kebijakan ini.

Ada beberapa langkah yang diambil Umar sebagai realisasi kebijakan ini:

4.2.2.1 Perbaikan Lahan Pertanian

Ini terlihat dalam satu surat Umar untuk gubernur Kufah, Umar menyatakan, "Jangan kamu samakan pemungutan pajak antara lahan yang subur dan lahan yang tandus. Perhatikan lahan yang tandus, ambil pajaknya sesuai batas kemampuan pemilikinya dan lakukan perbaikan hingga ia menjadi subur. Untuk lahan yang subur tidak dipungut kecuali kharaj yang telah ditetapkan, dengan tetap memegang prinsip keberpihakan kepada penduduk bumi." (At-Thabarai)

4.2.2.2 Menghentikan Gejala Privatisasi Tanah Kharaj

Langkah lain yang diambil Umar adalah menghentikan arus pemberian tanah *fai'* kepada individu-individu (*iqtha'*, privatisasi) yang selama ini marak dilakukan oleh Bani Umayyah, karena *iqtha'* bisa mengancam pemasukan negara dari jalur kharaj. Umar menegaskan,

Tanah kharaj pada dasarnya adalah milik bersama kaum muslimin, akan tetapi ia dibiarkan tetap berada di tangan mereka yang kalah perang dengan imbalan nominal yang mereka bayarkan kepada Umar Islam yang disebut sebagai kharaj. Karenanya, tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk membatalkan pembayaran ini. Jika tanah kharaj ini berpindah kepemilikan kepada seorang muslim, ia tetap harus membayar hak umat yaitu kharaj. Jika seorang ahli dzimmah masuk Islam, ia dibebaskan dari jizyah, ia tetap berhak atas harta yang dimilikinya. Adapun tanah kharaj, (ada dua pilihan untuknya), apakah ia tetap membayar kharajnya, atau ia menyerahkan kepada orang lain sehingga pemilik baru membayar kharajnya dan ia bebas pergi ke mana saja ia mau. (Ibnu Abdil Hakam, 2002)

Iqtha', selain menghilangkan pemasukan kharaj, ia juga menghambat kemakmuran. Sebab, ia akan menimpakan pajak kepada para penggarap tanah, sedangkan para tuan tanah nyaris tidak membayar pajak. Maka sebagian besar pajak dipikul oleh petani penggarap yang merupakan bagian besar dalam masyarakat muslim.

4.2.2.3 Beban Kharaj Yang Adil Dan Fleksibel

Di dalam surat Umar untuk gubernur Kufah di atas terlihat kebijakan khalifah untuk memberlakukan kharaj yang adil, sesuai dengan baik buruknya produk pertanian.

Kebijakan ini tentu akan berdampak positif bagi petani, mereka tidak terbebani dengan pajak yang tidak adil. Dengan begitu, mereka akan lebih tenang dalam mengolah lahan pertanian dan meningkatkan produksi. Bila produksi meningkat otomatis pemasukan kharaj juga meningkat.

4.2.3 Penetapan Jizyah Yang Relatif Tinggi

Seperti dijelaskan di atas, bahwa Umar menetapkan kebijakan menghapus jizyah atas ahli dzimmah yang masuk Islam, karena memang jizyah hanya diwajibkan atas ahli dzimmah (non muslim), jadi setelah ahli dzimmah memeluk Islam otomatis ia terbebas dari beban jizyah. Kebijakan ini sempat menuai protes dari para gubernur, mereka khawatir bila anggaran negara akan mengalami defisit.

Tetapi sebenarnya Umar telah mempersiapkan beberapa langkah strategis untuk mengantisipasi terjadinya defisit seperti yang dikhawatirkan, sebagaimana yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

Umar juga menetapkan batasan yang agak tinggi untuk jizyah, di mana bagi ahli dzimmah yang mampu diharuskan membayar jizyah minimum 10 dinar. (Khlil, 1979) Selain sebagai 'imbalan' atas jaminan keamanan dan berbagai fasilitas yang diberikan negara kepada mereka, nominal yang tinggi itu juga untuk menutupi kekurangan yang diakibatkan oleh kebijakan penghapusan jizyah.

4.2.4 Kebijakan Perpajakan Yang Adil

Seperti dikemukakan di muka bahwa misi utama Umar adalah menegakkan keadilan dan kebenaran, serta mengembalikan tata kelola pemerintahan, termasuk di dalamnya keuangan publik, sesuai dengan tuntutan syari'at.

Terkait dengan perpajakan, Umar menetapkan dua kebijakan, yaitu

a Menghapus Pajak Tidak Syar'i

Umar mengambil langkah kebijakan untuk menghapus pajak yang dulu dibebankan kepada umat Islam demi mengembangkan pendapatan negara tanpa ada alasan yang dibenarkan. Karenanya ia menghapus pajak-pajak yang tidak sesuai syari'at. (Ibnu Abdil Hakam, 2002) Ath-Thabari menyebutkan sebagian pajak yang dihapus oleh Umar, di antaranya adalah jasa pelayanan, upah untuk jasa penimbangan uang, hadiah perayaan Nairuz dan Mihrajan yang berubah menjadi pajak wajib, pajak rumah tempat tinggal dan biaya pernikahan. (1967)

Untuk itu, Umar menerbitkan buku yang dibagi kepada semua pegawai untuk dibacakan kepada rakyat, yang menegaskan penghapusan pajak-pajak tidak syar'i tersebut,

Amma ba'du. Bacakan suratku kepada seluruh penduduk bumi bahwa lewat lisan Amirul Mu'minin Allah swt membebaskan mereka dari kezaliman dan pungutan pajak yang diambil dari pesta Nairuz dan Mihrajan, harga kertas, gaji tentara pembuka, hadiah para utusan, gaji para buruh, gaji para pegawai, harga dinar yang diambil dari kelebihan harga antara dua harga makanan yang berbeda dari dua timbangan yang tidak diambil kelebihannya. Dan, hendaknya kalian memuji Allah swt.

Umar juga membebaskan zakat sepersepuluh hasil bumi (*'usyur*) dari selain golongan petani, dan membagi pembayar pajak dari non muslim menjadi tiga golongan; petani, pekerja dan pedagang.

Adapun *'usyur*, aku melihat hendaknya ia dilepaskan tidak usah dipungut kecuali dari *ahli harts* (orang yang memiliki hasil bumi dari berladang), karena *ahli harts* memang diambil zakatnya. Orang yang diambil jizyahnya ada tiga macam; pemilik bumi memberikan jizyah dari hasil buminya, pekerja mengeluarkan jizyah dari hasil kerjanya dan pedagang mengeluarkan jizyah dari laba perdagangannya. Hukum untuk mereka adalah satu. Adapun kaum muslimin secara umum, mereka wajib mengeluarkan zakat hartanya. Jika mereka memberikan zakat itu kepada Baitul Mal, mereka telah tertulis bebas. Pada tahun itu mereka tidak terkena pungutan atas harta mereka." (Ibnu Abdil Hakam, 2002)

Kebijakan lain adalah menghapus pungutan retribusi (*al-maks*). Ia menjelaskan alasannya,

Adapun *al-maks*, sesungguhnya ia adalah kejahatan yang dilarang Allah dalam firman-Nya, "*Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.*" (QS. Huud: 85) Hanya saja mereka, orang-orang yang berbuat jahat itu, sering menggunakan istilah lain untuk pungutan ini." (Ibnu Abdil Hakam, 2002)

b. Menerapkan Prinsip Keadilan Dalam Pemungutan Pajak

Umar menegaskan kepada segenap pegawainya keharusan menerapkan prinsip keadilan dalam memungut pajak yang disyari'atkan. Ia juga menekankan dengan sangat kepada mereka untuk memperhatikan kondisi para petani dan pembayar pajak, sehingga mereka tidak menghadapi situasi sulit. Umar memerintahkan para pegawainya untuk mengambil sikap toleran yang memadai sehingga mereka bisa menetapkan prosentase pajak di sebagian musim dengan produktifitas rendah karena suatu sebab. Bisa dijumpai ancaman dan peringatan khalifah kepada para pegawainya agar mereka selalu komitmen dengan prinsip kebenaran dan keadilan terkait pemungutan pajak.

Seperti yang terlihat pada suratnya kepada gubernur Yaman,

Amma ba'du. Kamu menulis dalam suratmu kepadaku bahwa kamu sudah sampai di Yaman. Kamu menemukan penduduk-nya dibebani *kharaj* yang dikalungkan pada leher mereka seperti *jizyah*. Mereka harus membayarnya dalam keadaan apa pun, dalam keadaan makmur ataupun susah, hidup ataupun mati. Mahasuci Allah Tuhan seru sekalian alam, Mahasuci Allah Tuhan seru sekalian alam, dan Mahasuci Allah Tuhan seru sekalian alam. Jika datang padamu suratku ini, tinggalkanlah kebatilan yang kauingkari dan beralihlah kepada kebenaran yang kauketahui. Selanjutnya, mulailah menegakkan kebenaran dan berbuatlah dengan berdasarkan kebenaran sebagai bukti bahwa aku dan kamu telah menerapkan kebenaran, meskipun harus mencurahkan darah kita dan meskipun hasilnya tidak sampai kepadaku kecuali segenggam rumput. Allah telah tahu bahwa aku bahagia jika kamu berjalan seiring dengan kebenaran. *Wassalam.* (Ibnu Abdil Hakam, 2002)

Pada kesempatan lain, sang gubernur menulis surat memberitahu khalifah bahwa para gubernur Yaman sebelumnya menetapkan nilai yang tetap untuk zalat, sama halnya apakah pokok harta bersangkutan bertambah ataupun berkurang. Khalifah Umar lalu menulis surat balsan,

Sungguh itu adalah kesewenang-wenangan yang nyata, jika datang suratku ini kepadamu maka ambillah nilai zakat sesuai kewajiban mereka, lalu bagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Demi Allah, sekiranya tidak ada harta yang datang dari

wilayahmu kecuali segenggam rumput, aku melihatnya sebagai bagian yang besar dari sisi Allah. (Ibnu Abdil Hakam, 2002)

Ia juga menulis surat kepada gubernurnya di Bashrah,

Aku dengar para pegawaimu melakukan pungutan pajak atas hasil bumi dengan berdasarkan asumsi, kemudian mereka menghargai hasil bumi itu dengan harga yang tidak sesuai dengan harga yang berlaku di tengah masyarakat, sehingga mereka mengambil hasil bumi itu dengan harga yang murah berdasarkan perkiraan harga mereka sendiri." Lalu Umar memerintahkan untuk mengembalikan kelebihan harga itu kepada para pemiliknya. (Ibnu Sa'd, 1978)

4.2.5 Pemberantasan Korupsi Dan Nepotisme

Kesuksesan Umar melewati ujian pembersihan diri dari segenap fasilitas materi menunjukkan keajaiban iman yang mampu melahirkan kisah kepahlawanan. Ini bisa dilihat dari kehidupannya di masa muda; nyaman, mewah, terjamin, Satu kehidupan yang dilingkupi oleh semua bentuk kenikmatan yang mubah. Dan sekarang ia merevolusi kehidupannya, ia memilih jalan yang sulit penuh cobaan. Pilihan seperti ini mesti dijatuhkan oleh seorang penguasa cerdas semisal Umar bin Abdul Aziz, bila menghendaki keadilan sosial terealisasikan. Akan tetapi, apakah Umar merasa cukup menempuh jalan sendirian? Bagaimana dengan perangkat negara yang lain? Apa yang akan dilakukan oleh Bani Umayyah, para gubernur dan pejabat tinggi negara terhadap program kebijakan Umar bila mereka sendiri tidak turut menempuh jalan kesederhanaan seperti yang ditempuh oleh Umar? Perangkat negara akan menghadapi kegoncangan dan program khalifah tidak akan menemukan posisinya yang tepat bila mereka tidak menempuh jalan yang sama dan lulus dalam 'ujian.' Bagi yang gagal, khalifah bisa menggantinya dengan individu umat yang lebih besar keimanannya dan lebih bagus kinerjanya.

Sehingga sikap *wara'* Umar tidak terbatas hanya untuk dirinya sendiri, sebagaimana yang dilakukan para ahli zuhud, melainkan ia menjadikannya sebagai kebijakan umum yang hendak ia terapkan pada negara berikut segenap perangkatnya. Umar meminta dari mereka semua dan menegaskan untuk bersikap *wara'* terkait harta kaum muslimin, tidak membelanjakannya kecuali sebatas keperluan. Hendaknya mereka bersikap kikir terhadap mereka sendiri dan dermawan kepada kaum muslimin. Umar begitu bersungguh-sungguh dalam mengelola kekayaan kaum muslimin. Ia meyakini bahwa satu keping dirham

adalah darah yang tidak boleh mengalir selain pada pembuluh darah mereka. Ia berpendapat tidak semestinya harta itu dibelanjakan untuk kebutuhan kemewahan atau untuk kepentingan formalitas. (Khalil, 1979)

'Sekeping dirham adalah darah yang tidak boleh mengalir kecuali pada pembuluh darah mereka.' Itulah semboyan yang selalu dikumandangkan oleh sang khalifah adil. Ia memulai dari kaum kerabat Bani Umayyah, mereka yang telah menumpuk harta guna kepentingan pribadi. Inilah logika keadilan sosial di dalam Islam; memulai dari diri pribadi, kemudian segera beralih ke keluarga sebelum beranjak ke luar.

Terkait dengan kebijakan ini, ada beberapa tindakan yang diambil oleh khalifah Umar, yaitu:

1. Mengembalikan *mazhalim* (harta yang diambil dengan zhalim)

Hari-hari pertama masa kekhalifahan Umar menjadi saksi kebijakan Umar yang membersihkan harta dan kepemilikan Bani Umayyah, yang pada masa-masa sebelumnya berkembang dan menumpuk tidak lain karena status mereka sebagai kelompok penguasa. Dan sekarang, semua itu dikembalikan ke Baitul Mal, agar keadilan menemukan jalannya, agar harta kaum muslimin kembali kepada mereka. Tidak ada satu individu yang diletakkan atas individu lain, tidak ada kelompok yang lebih berhak tanpa kelompok yang lain. Harta dan kepemilikan dengan segala macam dan jenisnya dikumpulkan dengan berbagai cara dan metode. Umar membersihkan Bani Umayyah dari harta tersebut, kemudian mengembalikannya ke tempatnya yang benar. *Mazhalim* (harta yang dipungut dengan zhalim), hadiah, upeti, harta khusus, semuanya dikumpulkan dan dikembalikan ke Baitul Mal. Sehingga terkumpul nominal yang besar, separuh lebih dari pendapatan negara sebelumnya. (Ibnu Jauzi, 1984)

Tidak butuh waktu lama bagi Bani Umayyah untuk mendapati diri mereka bersih dari segala kepemilikan, kecuali hak wajar yang sesuai syari'at. Mereka amat tergtunggu oleh kebijakan Umar ini, karenanya mereka memperlihatkan pertentangan yang keras. Tetapi apa jawaban sang khalifah,

Demi Allah, aku ingin tidak ada di bumi ini harta yang diambil secara zalim kecuali aku kembalikan, meskipun untuk itu harus ada anggota tubuhku yang jatuh dan aku merasakan sakitnya, kemudian kembali hidup lagi sebagaimana asalnya. Ketika semua harta

yang diambil dengan zalim itu akii kembalikan, lepaslah nyawaku di sisinya. (Ibnu Abdil Hakam, 2002)

Tetapi Bani Uamyyah tidak berputus asa menghadapi pengorbanan aneh yang dilakukan Umar demi hak-hak rakyat. Tidak sekalipun terlintas di benak mereka bahwa suatu hari nanti mereka akan menghadapi kebijakan pembersihan seperti ini. Mereka menemui salah satu anak Al-Walid, yang merupakan pemuka mereka. Mereka memintanya agar menulis surat kepada Umar dan mencelanya supaya mereka bisa membalas perlakuan Umar terhadap mereka. Anak Al-Walid itu menulis surat kepada Umar,

"Amma ba'du. Kamu telah meremehkan para khalifah pendahulumu. Kamu berjalan tidak sesuai dengan jalan mereka. Kau kembalikan harta yang kau anggap diambil dengan zalim untuk mencacat mereka dan menghinakan amal perbuatan mereka serta untuk mencaci anak keturunan mereka setelahnya. Itu tidak semestinya kau lakukan. Kau telah memutus apa yang diperintah-kan untuk disambung dan kau perlakukan kerabatmu dengan tidak benar. Kau sengaja mengambil harta Quraisy, harta pusaka, dan hak-hak mereka, lalu kamu masukkan ke baitulmal secara zalim, keji, dan penuh permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, hai Ibnu Abdul Aziz, dan merasalah diawasi Allah. Sesungguhnya, kamu merasa tidak tenang dalam mirbarmu jika kau khususkan keputusan dan kezaliman kepada kerabatmu."

Umar membalas surat itu dengan penuh ketegasan,

" . . . Celakalah kamu dan ayahmu, alangkah banyak tuntutan dan musuh kalian berdua di hari kiamat! Bagaimana bisa selamat orang yang begitu banyak musuhnya? Hati-hatilah kamu! Jikalau lingkaran perutmu telah bertemu dan umurku masih panjang, dan Allah mengembalikan hak kepada pemiliknya, akan aku curahkan untukmu dan keluargamu, lalu aku tegakkan di hadapan kalian jalan haq yang terang dan tidak menyimpang, maka panjangkanlah jalan yang kamu tempuh dan kamu tinggalkan kebenaran di belakangmu. Di balik ini, aku tidak berharap sebaik pendapat, yang aku tetapkan adalah menjual lehermu, karena setiap muslim memiliki bagian pada dirimu dalam Kitab Allah. (Ibnu Abdil Hakam, 2002)

Bani Umayyah sadar bahwa usaha mereka akan sia-sia saja menghadapi keteguhan Umar membela harta rakyat. Komentar mereka, "Tidak ada lagi sesuatu pun setelah ini." (Ibnu Abdil Hakam, 2002) Untuk itu, tiap-tiap individu kini mengambil jalan sendiri-sendiri untuk mendapatkan harta apa saja yang bisa didapatkan. Tetapi Umar yang gigih menghadapi tuntutan mereka berkelompok tentu lebih layak untuk teguh menghadapi upaya perseorangan.

Contohnya adalah Anbasah bin Sa'id bin Ash-Shamid. Ia masuk menemui Umar dan berkata, "Hai Amirul Mu'minin, sesungguhnya Khalifah Sulaiman telah memerintahkan untuk memberi 20.000 dinar untukku. Aku telah mengurusnya hingga sampai kantor pengesahan dan tinggal menerima uang itu saja, namun beliau lebih dulu wafat. Engkau, wahai Amirul Mukminin, lebih utama untuk menyempurnakan pemberian itu padaku. Hubunganku denganmu lebih kuat dan baik daripada hubunganku dengan Sulaiman." Umar berkata padanya, "Berapa itu?" Anbasah menjawab, "Dua puluh ribu dinar." Umar berkata, "Dua puluh ribu dinar yang bisa mencukupi empat ribu rumah kaum muslimin itu aku berikan pada seorang saja? Maaf, aku tak bisa melakukan itu."

Anbasah berkata, "Aku lalu melempar surat katebelece yang kusimpan itu. Melihat itu, Umar berkata padaku, 'Jangan kau lakukan itu. Sebaiknya, surat itu tetap kamu pegang. Siapa tahu nanti datang khalifah yang lebih berani dalam membagikan harta ini dari saya dan dia akan memerintahkan untuk memberikan padamu.'" (Ibnu Abdil Hakam, 2002)

Khalifah Umar tidak berhenti pada taraf mengembalikan harta Bani Umayyah ke Baitul Mal, tetapi ia melangkah lebih jauh lagi, ia umumkan kepada segenap anggota masyarakat muslim bahwa siapa saja yang mempunyai hak pada bangsawan Bani Umayyah atau ia menerima tindak kezhaliman dari mereka, silahkan ia mengajukan tuntutan dengan membawa bukti agar haknya bisa dikembalikan, dan dalam hal ini Umar cukup dengan bukti ringan saja. Maka banyak orang yang mengadakan tindakan zhalim dengan bukti-buktinya. Umar dengan hati lapang mengembalikan hak tersebut satu demi satu; tanah, lahan pertanian, harta kekayaan dan barang kepemilikan. (Ibnu Abdil Hakam, 2002) (Ibnu Jauzi, 1984)

Bahkan Umar mengganti biaya perjalanan orang yang mengajukan tuntutan kezhaliman. Suatu kali, gubernur Bashrah mengirim seorang laki-laki yang tanahnya terampas. Umar lalu mengembalikan tanah itu dan bertanya "Berapa biaya yang kaukeluarkan untuk datang menemuiku?" Lelaki itu berkata, 'Hai Amirul Mukminin, kau bertanya tentang biaya perjalananku, padahal kau telah mengembalikan tanahku kepadaku dan itu lebih berharga dari seratus ribu dinar?' Umar berkata, "Telah aku kembalikan hakmu kepadamu. Sekarang, beritahu aku

berapa kamu mengeluarkan biaya?' 'Tidak tabu." Jawab lelaki itu. Umar berkata "Kira-kiralah." Lelaki itu berkata, 'Enam puluh dinar.' Umar langsung memerintahkan untuk mengganti biaya itu dari Baitul Mal. Tatkala lelaki itu beranjak pergi, Umar memanggilnya. Lelaki itu pun kembali. Umar berkata, 'Ambilah ini lima dirham dari hartaku. Makanlah daging dengan uang itu hingga kamu kembali, *insya Allah.*'" (Ibnu Abdil Hakam, 2002)

2. Memberantas Korupsi

Umar menyadari betul bahwa harta yang ada di bawah kekuasaannya adalah harta milik umat yang harus disalurkan untuk kepentingan mereka. Semenjak awal pemerintahannya ia senantiasa menegaskan bahwa 'Sekeping dirham adalah darah yang tidak boleh mengalir kecuali pada pembuluh darah mereka.'

Khalifah bertanggung jawab atas setiap penyimpangan dalam pendistribusian harta ini, larenanya ia akan menindak tegas setiap tindakan pemanfaatan harta untuk kepentingan pribadi. Hal ini terlihat jelas ketika khalifah mencopot gubernurnya di Khurasan karena ia telah mengorupsi subsidi untuk ribuan bekas budak yang telah berjuang membela negara dan agama. (Ath-Thabari, 1967)

3. Melarang bisnis pejabat negara

Khalifah Umar juga menerapkan regulasi lain yang menjamin komitmen pejabat negara kepada tugas-tugas mereka sebagai pihak yang bertanggung jawab di hadapan khalifah dan rakyat, agar mereka tidak memanfaatkan posisi mereka untuk kepentingan finansial pribadi, yang akibatnya hanya kerugian pada pihak rakyat. Dalam hal ini, Umar melarang bentuk bisnis apapun bagi para pejabat,

Bisnis yang dilakukan oleh pejabat negara hanya akan menimbulkan kerugian, misalnya akan mendorong tindakan korupsi dan nepotisme. Karena itu, Umar sangat tegas melarang bisnis yang dilakukan oleh pejabat negara.

Di dalam salah satu pernyataannya khalifah Umar mengungkapkan, "Menurut pandanganku, penguasa jangan berbisnis. orang pegawai tidak boleh berdagang dalam wilayah kekuasaannya. Ini karena bila seorang gubernur berdagang, ia akan memengaruhi dan akan menimbulkan kerusakan, meskipun tidak sengaja melakukannya." (Ibnu Abdil Hakam, 2002)

Setelah delapan abad, Ibnu Khaldun menulis di buku fenomenalnya, *Muqaddimah*, setelah melalui pengalaman panjang dan penelitian mendalam, ia menulis apa yang membenarkan firasat dan kebijaksanaan Umar ini, "Bisnis bagi penguasa sangat membahayakan rakyat dan merusak sistem pajak." Negara-negara yang dikuasai oleh Eropa –yang pada dasarnya mereka adalah para pebisnis- menjadi saksi kebenaran pandangan ini. (Khalil, 1979)

4. Melarang Pejabat Menerima Hadiah

Umar juga melarang pejabatnya untuk menerima hadiah, sebab hadiah bermuatan *risywah* (suap) dan berpeluang menjadi lahan pemanfaatan jabatan. Umar juga menghapus hadiah dalam momentum perayaan Nairuz dan Mihrajan ala Persia. (Ath-Thabari, 1967)

Alasannya sama, agar para pejabat tidak memanfaatkan posisi mereka untuk kepentingan finansial pribadi, yang akibatnya hanya kerugian pada pihak rakyat.

5. Memberantas Kerja Paksa

Kebijakan yang lain adalah menghapus kerja paksa dengan segala macam bentuknya, sebab ia adalah kezhaliman sosial yang telanjang, dan menjadi jalan bagi para penguasa untuk memanfaatkan rakyat jelata demi kepentingan pribadi. (Ibnu Abdil Hakam, 2002)

6. Larangan Pemanfaatan Harta Milik Negara

Masih dalam wilayah kebijakan ini, Umar melihat adanya areal luas dan padang larangan (*hima*) milik negara yang dirampas oleh para pejabat tinggi. Segera saja Umar memberantas monopoli ini dengan mengeluarkan kebijakan,

"Aku melihat bahwa *al-hima* diperbolehkan digunakan untuk semua kaum muslimin. Ia memang dicagari dan dilindungi, ia dikhususkan untuk ternak-ternak zakat sehingga benar-benar mendatangkan manfaat bagi setiap orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Dalam masalah ini, ada orang-orang yang melemparkan fitnah. Aku melihat mereka memang baik mengambil sikap menjauhi *al-hima*. Sesungguhnya, seorang pemimpin dalam masalah ini sama seperti kaum muslimin lainnya. Ia seperti hujan yang diturunkan Allah kepada hamba-Nya; mereka semua dalam hal itu sama." (Ibnu Abdil Hakam, 2002)

Sangat jelas terlihat bahwa kebijakan untuk mengembalikan harta yang di pungut secara zhalim dan memberantas korupsi akan menyelamatkan dana Baitul Mal yang tidak sedikit jumlahnya. Bahkan dinyatakan bahwa kebijakan

mengembalikan *mazhalim* tersebut menyumbang separuh lebih dari total pendapatan negrara sebelumnya. Tentu ini bukan jumlah yang sedikit dan bisa menjadi modal bagi pemerintah untuk membiayai belanja negara yang mana kesejahteraan rakyat adalah prioritasnya, seperti yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

Selain itu, ketika golongan kaya melihat kesungguhan Umar untuk mengembalikan harta yang diambil secara zhalim, dan tidak cukup sampai di situ Umarpun bersegera membagi harta itu kepada pihak-pihak yang membutuhkan, ketika mereka menyaksikan fenomena ini kepercayaan mereka kepada khalifah meningkat, mereka mengimbangi niat baik khalifah ini dengan tindakan bersegera membayarkan zakat mereka. Mereka merasa yakin bahwa zakat mereka akan tersalurkan kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya, tidak sekedar ditumpuk di Baitul Mal atau bahkan dipergunakan untuk kepentingan khalifah atau kalangan istana. (Al-Ahli, *Al-Khalifah Az-Zahid Umar bin Badul Aziz*)

Dan dampaknya bisa dipastikan akan meningkatkan pemasukan pendapatan negara dan pada gilirannya akan menyukseskan program pemerintah terkait peningkatan kesejahteraan rakyat.

4.2.6 Gerakan Penghematan, Efisiensi Dan Memangkas Birokrasi

Setelah menyelesaikan urusan dengan korupsi dan nepotisme yang marak terjadi pada keluarga Bani Umayyah, khalifah Umar beranjak ke wilayah yang lebih luas. Khalifah memulai gerakan penghematan dan efisiensi. Setelah ia sendiri berhasil menerapkan gaya hidup sederhana pada diri sendiri, ia ingin menerapkannya pada sistem pemerintahan. Ia memulai dengan para staf dan pejabat bawahannya. Di satu sisi mereka adalah teladan bagi anggota masyarakat, di sisi lain mereka adalah pemikul tanggung jawab yang mesti menunaikan tanggung jawabnya dengan sempurna. Hendaknya mereka tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, sekecil apapun bentuknya.

Umar memulai dengan meminta mereka untuk menghargai harta rakyat sebagaimana mestinya, tidak membelanjakannya untuk kebutuhan mewah dan

formalitas administratif. Hendaknya mereka menerapkan kebijakan penghematan di semua bidang.

Umar menulis surat kepada Abu Bakar bin Amr, gubernurnya di Madinah, di mana sebelumnya Abu Bakar telah menulis surat kepada khalifah Sulaiman meminta kertas untuk kepentingan administrasi. Umar memberi balasan,

Amma ba'du. Telah aku baca suratmu kepada Sulaiman yang menyebutkan bahwa para gubernur kota Madinah sebelum kamu telah diberi jatah berupa kertas untuk menulis kebutuhan kaum muslimin begini dan begini. Aku merasa tersiksa atas jawabanmu di dalamnya. Jika datang tulisaku ini kepadamu, tipiskanlah tulisan dengan pena, kumpulkanlah tulisan, dan kumpulkanlah tulisan mengenai kebutuhan yang banyak dalam satu lembar kertas. Sesungguhnya kaum muslimin tidak perlu perkataan detail-detail, yang mengancam Baitul Mal mereka dengan pemborosan yang tidak perlu." *Wassalamu 'alaik.*" (Ibnu Abdil Hakam, 2002)

Pada kesempatan lain ia juga menulis surat kepada Abu Bakar,

Amma ba'du. Telah aku baca suratmu kepada Sulaiman yang menyebutkan bahwa para gubernur kota Madinah sebelum kamu telah diberi jatah berupa lilin jenis begini dan begini. Mereka menjadikannya penerang saat mereka keluar. Aku merasa tersiksa atas jawabanmu di dalamnya. Sungguh aku telah berjanji kepadamu hai Ibnu Ummu Hazm agar kamu keluar dari rumahmu dalam keadaan gelap gulita, tidak memakai penerang. Sungguh kamu dulu lebih baik dari kamu sekarang, lentera yang rusak sudah bisa membuatmu cukup." *Wassalam.* (Ibnu Abdil Hakam, 2002)

Wahab bin Munabbih, petugas Kharaj di Yaman menulis surat kepada Umar, "Aku kehilangan beberapa dinar dari Baitul Mal di Yaman." Umar menulis surat jawaban, "*Amma ba'du.* Sungguh aku tidak menuduh buruk agama dan amanat dirimu, tetapi aku menuduh kecerobohanmu. Aku adalah penjaga harta kaum muslimin. Aku mintakan untuk mereka sumpahmu. Karenanya, bersumpahlah untuk mereka. *Wassalam.*" (Ibnu Abdil Hakam, 2002)

Sumber pemborosan dalam penyelenggaraan negara biasanya terletak pada struktur negara yang tambun, birokrasi yang panjang, administrasi yang rumit. Karenanya, setelah secara pribadi khalifah menunjukkan tekad untuk hidup sederhana, membersihkan struktur negara dari pejabat korup, maka dalam gerakan penghematan ini ia mengeluarkan kebijakan untuk merampingkan struktur negara, memangkas rantai birokrasi yang panjang, menyederhanakan sistem administrasi. Dengan cara itu negara menjadi sangat efisien dan efektif.

Kebijakan ini terlihat pada sikap Umar yang membolehkan siapa saja yang ingin mengadukan kezhaliman untuk langsung menghadapnya, menyampaikannya dengan terus terang. Suatu kali, seorang lelaki mendatangi Umar dan berkata, "Hai Arnirul Mu'minin, aku tertimpa satu kezhaliman." Umarl bertanya, "Siapa yang melakukannya padamu?" Lelaki itu berkata, "Oh, tidak Demi Allah, seseorang tidak mungkin bisa menindak sebagian anggota keluarganya dua kali atau tiga kali Fulan bin fulan telah mengambil hartaku di sini dan di sini."! Umar berkata, "Hai bocah, bawalah pena dan kertas kemari." Ia| lalu menyuruh pegawainya menulis, "Sesungguhnya, fulan mengatakan padaku begini dan begini. Jika yang ia katakan padaku benar, jangan kausangsikan lagi dan kembalikanlah hartanya." Umar lalu memukulkan tangannya yang satu pada tangan yang lainnya seraya membaca firman Allah, "*Sesungguhnya, ini benar-benar suatu ujian yang nyata*" (QS. Ash-Shaffaat: 106) (Ibnu Abdil Hakam, 2002)

Sama seperti kebijakan sebelumnya, gerakan penghematan akan menyelamatkan harta Baitul Mal yang tidak sedikit, yang dengan harta itu negara bias membiayai belanja publiknya yang mana prioriasnya adalah kesejahteraan rakyat.

Terlebih lagi kebijakan ini selaras dengan perintah Allah untuk tidak membelanjakan harta secara berlebih-lebihan dan boros. (Al-A'raaf: 31)

4.3 Sumber Pendapatan Negara

Allah telah memberi amanah kepada pemimpin negara Islam untuk mengelola beberapa macam kekayaan yang alokasinya adalah maslahat rakyat atau umat. Kekayaan ini oleh Abu Ubaid dijelaskan sebagai, "*Shunuf al-amwal allati yaliha al-a'immah li ar-ra'iyah.*" Yang secara literal diartikan sebagai 'macam-mac harta yang dikelola oleh pemimpin untuk kepentingan rakyat.' (Suharto, 2004)

Dari sinilah muncul wacana pendapatan negara di dalam keuangan publik negara Islam. Islam telah menjelaskan apa saja sumber-sumber kekayaan yang sah bagi negara berikut metode pengelolaannya. Dan dalam hal ini, seperti yang dijelaskan di muka, yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz 'hanyalah'

menelusuri tuntutan syari'at tentang pengelolaan keuangan public untuk kemudian diterapkan dalam realita lapangan disertai penyesuaian denan situasi dan kondisi.

Beberapa sumber pendapatan negara pada masa Umar dapat dijelaskan sebagai berikut.

4.3.1 Zakat

Zakat menjadi sumber pendapatan utama dalam negara Islam, tidak terkecuali pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar sangat tegas dalam penghimpunannya dengan statusnya sebagai pajak utama yang diwajibkan atas kaum muslimin. Meski sebenarnya zakat bukan pajak dalam pengertian normal, ia merupakan kewajiban agama seorang muslim, seperti shalat, puasa dan haji.

Ketegasan Umar ini terlihat dalam penggalan undang-undang yang ia tetapkan,

Adapun zakat, sesungguhnya Allah swt telah mewajibkannya dan menyebutkan orang-orang yang berhak menerimanya ketika zakat itu dicela manusia, bahkan mereka sampai berani mencela Nabi mereka. Allah berfirman, *"Dan, di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) zakat; jika mereka diberi sebagian darinya, mereka berse-nang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian darinya, dengan serta merta mereka menjadi marah"* (QS. At-Taubah: 58) Seketika itu juga, Allah berfirman, *"Sesungguhnya, zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana"* (QS. At-Taubah: 60

Selanjutnya, Rasulullah saw menerangkan zakatnya harta: pertanian, ternak, emas, dan uang. Karenanya, zakat itu diambil sebagaimana diterangkan Rasulullah dan nierupakan kewajiban. Mereka tidak dizalimi dan dimusuhi. Kerabat dekat tidak bisa diberi jatah khusus dari zakat itu dan yang berhak menerimanya tidak bisa dihalangi. Zakat itu diwajibkan bagi orang-orang Islam yang berjiwa besar dan ridha. Zakat itu diwajibkan sebagaimana diperintahkan Allah. Imamlah yang memikul beban pelaksanaan pengumpulannya. (Ibnu Abdil Hakam, 2002)

Keseriusan Umar dalam mengelola zakat membuahkan hasil. Fungsi utama zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berjalan dengan optimal. Kesejahteraan benar-benar terwujud, sampai-sampai pada masa ini tidak ada orang yang bersedia menerima zakat.

4.3.2 Kharaj

Kharaj menempati urutan kedua sebagai sumber pendapatan negara pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, terutama setelah ia menghentikan sebagian ekspansi ke luar dan menghapus jizyah bagi setiap orang yang masuk Islam. Dengan lahan pertanian yang luas hasil dari *fai'* menjadikan kharaj sebagai sumber pendapatan yang tidak bisa dianggap remeh. Disebutkan bahwa pemasukan kharaj pada masa ini mencapai 120.000.000 dirham, atau Rp. 1.800.000.000.000, 00.

Tidak mengherankan bila negara banyak menyandarkan pemasukannya pada kharaj, khususnya untuk menutupi belanja publik yang tidak bisa dipenuhi oleh zakat, karena sebagaimana diketahui zakat telah mempunyai pos-pos pengeluaran khusus yang ditetapkan langsung oleh Allah dan tidak ada campur tangan penguasa di dalamnya. Dengan kharaj, pemerintahan Umar bisa membiayai pembangunan infrastruktur, belanja militer, gaji pegawai dan lain sebagainya.

4.3.3 *Khumus' Dan Fai'*

Sumber pendapatan negara berikutnya adalah seperlima harta rampasan perang (*khumus*) dan *fai'* Melainkan pada masa pemerintahan Umar keduanya tidak menyumbang pendapatan yang terlalu besar, mengingat Umar menghentikan beberapa kegiatan ekspansi ke luar, misalnya saja ia memerintahkan Maslamah untuk mundur dari Konstantinopel setelah beberapa saat mengepungnya. (Ibnu Abdil Hakam, 2002)

Sikap Umar terkait *khumus* terlihat pada penggalan undang-undang yang dibuatnya,

Adapun bagian seperlima dari harta rampasan perang, para imam terdahulu telah berselisih pendapat mengenai posisinya. Banyak manusia terfimah dalam masalah ini. Mereka memosisikannya dalam tempat yang beraneka macam. Setelah kami teliti dan kami lihat, ternyata ia memiliki deskripsi pembagian mirip harta fai dalam kitab Allah yang tidak diperselisihkan. Umar ibnul Khaththab ra telah memutuskan dalam masalah pembagian harta fai suatu keputusan yang diridhai kaum muslimin. Ia memutuskan untuk mengalirkan bantuan kepada rakyat dengan harta itu. Yang dialirkan kepada rakyat itu hendaknya tidak sama dengan harta yang terkumpul. Dia melihat, dalam fai ada hak bagi anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil. Selanjutnya, ia berpendapat bahwa mereka harus dialiri seperlima dari fai dan diletakkan pada tempat-tempat yang telah disebutkan dan ditetapkan oleh Allah. Umar ibnul Khaththab ra. tidak melakukan hal itu melainkan untuk menyucikan dirinya dari masalah itu dan tidak disangka yang bukan-bukan dalam masalah itu. Karenanya, tirulah pemimpin yang adil ini.

Adapun dua ayat itu, yaitu ayat fai dan ayat bagian seperlima, adalah, '*Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan.*' (QS. Al-Hasyr: 7)

Seperti itu jugalah Allah menetapkan pembagian seperlima harta rampasan perang (*khumus*). Aku melihat bahwa semua harta itu perlu dikumpulkan mejadi satu sebagai harta fai bagi kaum muslimin semuanya, tidak ada yang dibeda-bedakan. Tujuannya adalah, "*... Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...*" (QS. Al-Hasyr: 7) (Ibnu Abdil Hakam, 2002)

Dari ketetapan undang-undang ini terlihat bahwa Umar mengikuti ketetapan khalifah Umar bin Khathab untuk menyalurkan seperlima harta rampasan perang dan *fai* untuk kepentingan orang miskin, fakir, anak yatim dan ibnu sabil. Atau secara umum dibelanjakan untuk kesejahteraan rakyat.

4.3.4 Jizyah

Sama seperti *khumus* dan *fai*, jizyah tidak menyumbang pemasukan yang besar bagi pendapatan negara. Ini disebabkan kebijakan khalifah yang menghapus jizyah dari setiap orang yang masuk Islam, seperti dijelaskan pada bagian terdahulu. Bahkan sebagian gubernur di beberapa wilayah sempat mengkhawatirkan terjadinya defisit anggaran sebagai dampak pemberlakuan kebijakan ini.

Tetapi sebenarnya Umar telah mempersiapkan beberapa langkah strategis untuk mengantisipasi terjadinya defisit seperti yang dikhawatirkan, sebagaimana yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

Umar juga menetapkan batasan yang agak tinggi untuk jizyah, di mana bagi ahli dzimmah yang mampu diharuskan membayar jizyah minimum 10 dinar. (Khlil, 1979) Selain sebagai 'imbalan' atas jaminan keamanan dan berbagai fasilitas yang diberikan negara kepada mereka, nominal yang tinggi itu juga untuk menutupi kekurangan yang diakibatkan oleh kebijakan penghapusan jizyah.

4.3.5 Pajak

Sama seperti dua sumber pendapatan sebelumnya, pajak juga relatif kecil kontribusinya bagi pendapatan negara. Ini disebabkan dua kebijakan yang diambil

Umar terkait pajak, sebagai wujud komitmennya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

Kedua kebijakan tersebut ialah:

1. Menghapus pajak tidak syar'i
2. Menerapkan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak

Berikut ini adalah tabel pendapatan negara pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz.

Tabel 4.1 Pendapatan Negara

Pendapatan Negara	Keterangan
Zakat	2.5% dari pendapatan kaum muslimin yang merupakan mayoritas
Kharaj	120.000.000 dirham (Rp. 1.800.000.000.000,00)
<i>Khumus dan fai'</i>	Relatif sedikit karena kebijakan menghentikan kegiatan ekspansi
Jizyah	Berkurang karena kebijakan penghapusan jizyah dari setiap orang yang masuk Islam
Pajak	<ul style="list-style-type: none"> - Menghapus pajak tidak syar'i - Menegakkan keadilan dalam pemungutan pajak
Lain-lain	

4.4 Belanja Publik

Di muka telah dijelaskan bagaimana sikap hati-hati Umar terhadap harta negara sekaligus harta umat yang akan ia pertanggung jawabkan pengelolaannya di hadapan Allah. Umar sangat meyakini hakekat ini, tidak henti-hetinya ia tekankan kepada segenap pejabat terkait bahwa 'Sekeping dirham adalah darah yang tidak boleh mengalir kecuali pada pembuluh darah mereka.'

Dari keyakinan ini akan terlihat keseriusan Umar dalam pengelolaan belanja publik. Ia harus memastikan bahwa harta itu benar-benar sampai kepada pihak yang berhak. Umar sangat marah ketika datang surat dari Wahab bin Munabbih, petugas kharaj di Yaman, mengabarkan bahwa beberapa keping dinar telah hilang dari Baitul Mal. Umar meminta kepada Wahab untuk bersumpah di hadapan rakyat bahwa dinar itu benar-benar hilang, sebagai bentuk pertanggung jawaban, karena

rakyatlah sebenarnya yang menjadi pemilik sah dana tersebut. (Ibnu Abdil Hakam, 2002)

Belanja publik pemerintahan Umar bin Abdul Aziz bisa dijelaskan sebagai berikut.

4.4.1 Kesejahteraan Rakyat

Kesejahteraan rakyat menempati prioritas pertama dalam kebijakan belanja publik pemerintah Umar, sebagai amanah dari syari'at. Untuk merealisasikan kebijakan ini, khalifah Umar menerapkan program jaminan sosial dan dalam bentuk subsidi langsung dengan jangkauan yang luas, di mana mencakup segenap lapisan masyarakat; laki-laki, perempuan, anak-anak, orang-orang fakir, orang sakit, para musafir, kaum muslim dan non muslim, bangsa Arab maupun para bekas budak, selama mereka masih berstatus sebagai warga negara Islam.

Umar meyakini bahwa jaminan sosial ini –yang juga diberlakukan pada masa Rasulullah dan Khulafa'ur Rasyidin- adalah sebuah keniscayaan bila keadilan sosial ingin diwujudkan.

Untuk lebih mengefektifkan sistem jaminan sosial dan agar para penanggung jawab lebih optimal kinerjanya, Umar memberlakukan dua kebijakan:

1. Menerapkan sistem tidak terpusat terkait dengan penghimpunan dan pendistribusian harta. Umar memberi otoritas kepada masing-masing wilayah untuk mewujudkan kemandirian dalam hal pemungutan pajak dan pendistribusiannya sesuai kebutuhan wilayah terkait.
2. Dan untuk lebih menjamin keberlangsungan sistem ini, khalifah mengondisikan transfer bantuan keuangan antara pusat dan daerah bersifat terbuka, guna mengatasi defisit anggaran yang mungkin terjadi pada salah satu pihak.

Di dalam dialog yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari berikut bisa dilihat gambaran jelas mengenai kebijakan fleksibel dan terbuka ini. Ath-Thabari menuturkan,

Abu Majlaz –salah seorang gubernur berkata kepada Umar, 'Anda menempatkan saya di wilayah tandus dengan penghasilan minim, karenanya mohon kirimkan bantuan keuangan kepada kami.' Umar menjawab, 'Wahai Abu Majlaz, kamu telah membalikkan

masalah.' Abu Majlaz berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, apakah harta itu menjadi hak kami atautkah hak anda?' Umar menjawab, 'Melainkan harta itu milik kalian, jika kharaj yang kalian pungut tidak mencukupi pengeluaran kalian.' Abu Majlaz berkata, 'Kalau begitu anda tidak perlu mengirimkan kepada kami dan kami pun tidak mengirimkannya kepada anda. Saya telah mendistribusikannya untuk kebutuhan kami satu sama lain.' Umar berkata, 'Kami akan mengirimkan bantuan kepada kalian *Insya Allah*. (Ath-Thabari, 1967)

Kebijakan terbuka ini juga bisa dibaca di surat Umar yang ia kirim kepada Uqbah bin Zar'ah Ath-Tha'i, petugas pemungut kharaj di Khurasan,

Jika kharaj cukup untuk menutupi pengeluaran kalian maka itulah jalur distribusinya. Jika tidak mencukupi, silahkan mengirim surat kepada saya sehingga saya bisa mengirim bantuan keuangan untuk menutupi pengeluarannya kalian.' Lalu Uqbah menghitung pendapatan kharaj dan mendapatkan hasil bahwa kharaj melebihi pengeluarannya. Ia menulis surat kepada Umar memberitahukan hal tersebut. Umar mengirim balasan, 'Bagikan kelebihan harta itu untuk mereka yang membutuhkan. (Ath-Thabari, 1967)

Sekali lagi, kebijakan ini bisa dilihat pada surat Umar yang dikirim kepada Adi bin Artha'ah, gubernur Bashrah,

Aku telah menulis surat kepada Amr bin Abdullah untuk membagikan penghasilan kharaj kurma dan gandum di Oman kepada penduduknya yang fakir, orang badui yang tersesat, serta orang-orang yang membutuhkan, miskin dan kehabisan bekal di dalam perjalanan. Lalu Amr menulis surat balasan, memberitahukan bahwa ia telah menanyakan kepada pegawainya di Oman terkait kurma dan gandum tersebut. Pegawainya mengatakan bahwa ia telah menjualnya dan mengirimkan uang penjualan kepadamu. Maka kembalikanlah kepada Amr uang penjualan kurma dan gandum yang telah dikirimkan pegawainya itu, agar Amr bisa mendistribusikannya kepada pihak-pihak yang telah aku tetapkan. (Al-Baladzri, 1957)

Langkah nyatanya bisa dilihat pada kasus Iraq, Umar memerintahkan para stafnya di sana untuk mengembalikan seluruh harta yang diambil secara zalim kepada para pemiliknya. Merekapun mengembalikannya sehingga berdampak defisit pada anggaran keuangan Iraq. Segera saja Umar mengirim bantuan keuangan dari Syam. (Ibnu Sa'd, *Ath-Thabaqaat*)

Ibnu Jahdam, pegawai Umar yang bertanggung jawab memungut zakat Bani Taghlab, bercerita bahwa ia datang ke sebuah perkampungan dan meminta penduduknya mengumpulkan zakat mereka, iapun menghimpunnya. Lalu ia memanggil orang-orang fakir di antara mereka untuk dibagikan harta zakat itu kepada mereka, sehingga satu orang bisa mendapatkan dua atau tiga bagian. Ia menuturkan, "Aku meninggalkan perkampungan itu dengan tidak ada satu orang

fakirpun yang masih tersisa. Kemudian aku mendatangi perkampungan lain dan melakukan hal yang sama. Akhirnya aku menghadap khalifah tanpa membawa sekeping dirhampun." (Ibnu Jauzi, 1984)

4.4.1,1 Bantuan Untuk Fakir Dan Miskin

Karena tujuan utama dari belanja publik adalah kesejahteraan rakyat, maka otomatis bantuan kepada fakir miskin menjadi fokus utama. Dan khalifah Umar sangat kikir dalam membelanjakan harta kecuali untuk kaum fakir dan yang memerlukan. Sikap ini terlihat dalam sebuah dialognya dengan Anbasah bin Sa'id yang datang meminta sesuatu.

Hai Anbasah, jika hartamu yang ada di tanganmu itu halal, itu mencukupimu; jika haram, jangan kamu tambah dengan yang haram. Apakah kamu hendak memberitahu aku bahwa kamu perlu harta?" Anbasah menjawab, "Tidak." Umar bertanya, "Tidakkah kamu mempunyai utang?" Anbasah menjawab, "Tidak." Umar berkata, "Apakah kamu menyuruhku untuk mengambil harta Allah dan aku berikan padamu tanpa ada kebutuhan mendesak darimu dan aku biarkan orang-orang fakirnya kaum muslimin? Jika kamu punya utang, akan aku lunasi utangmu. Atau, kamu perlu sesuatu mendesak tentu akan aku perintahkan untuk menutupi keperluanmu itu. Cukuplah bagimu hartamu, makanlah dan bertakwalah kepada Allah. Lihatlah dulu dari mana kamu mendapatkannya. Lihatlah dirimu sebelum kamu dilihat oleh Zat yang kamu tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan-Nya. (Ibnu Abdil Hakam, 2002)

Kepedulian Umar yang sangat besar kepada kaum fakir terlihat pada proses pengumpulan zakat. Disebutkan bahwa zakat yang terkumpul tidak dihimpun dulu di Baitul Mal, melainkan langsung didistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Setelah zakat terkumpul, para petugas mengumpulkan orang-orang miskin di waliayah yang bersangkutan untuk dibagikan zakat kepada mereka. (Al-Ahli)

Penegasan Umar dalam mendistribusikan bantuan –yang merupakan prinsip utama jaminan sosial- mencapai taraf bahwa bantuan untuk seseorang tidak lantas menjadi gugur sebab ia meninggal, melainkan bantuan itu berpindah kepada ahli warisnya dan dibagikan kepada mereka. (Al-Baladzri, 1957)

Ia menulis surat kepada gubernurnya di Madinah terkait dengan bantuan, "Bagi orang yang pergi dan segera kembali berikan bantuan itu kepada keluarganya, sedangkan orang yang tidak diharapkan kepulangannya tanggulkan

bantuannya hingga ia kembali, atau ada wakil yang ditunjuk untuk menerimanya maka berikan kepada wakil tersebut. (Ibnu Sa'd, 1978)

Umar juga mendirikan bangunan khusus yang disebut sebagai 'dapur umum', yang berfungsi memberi makan para fakir, miskin dan ibnu sabil. Umar melarang keluarga dan anak-anaknya mendapat jatah dari dapur umum ini. (Ibnu Sa'd, 1978)

Bahkan bantuan yang diberikan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok lahiriah seperti makanan dan pakaian. Ketika sudah tidak ada lagi yang bersedia menerima zakat, khalifah Umar memerintahkan para petugas zakat untuk menyalurkan dana zakat kepada orang-orang yang ingin menikah tapi belum memiliki biaya. (Ibnu Katsir, 1994) Karena menurut pandangan Islam, kebutuhan pokok manusia tidak terbatas pada pangan, sandang dan papan, tetapi juga mencakup kebutuhan seksual dan intelektual. (Al-Qaradhawi,)

4.4.1.2 Bantuan Untuk Para Musafir

Umar menulis surat kepada para gubernurnya, memerintahkan agar di masing-masing wilayah mereka membangun posko sebagai pusat penerimaan tamu, di situ mereka menjamu para musafir yang datang, mengistirahatkan binatang tunggangan mereka dan memberi bantuan petunjuk bila mereka tersesat. "Jika musafir itu memiliki bekal maka jamulah ia maksimal dua hari dua malam, namun bila ia kehabisan bekal berikan bantuan yang sekiranya bisa mengantarnya ke negerinya." (Ath-Thabari, 1967)

4.4.1.3 Subsidi Bagi Prajurit Perang

Umar juga membagi bantuan secara adil kepada setiap tentara yang berperang untuk negara, dengan tidak membeda-bedakan antara Arab dan non Arab, selama mereka berperang untuk menegakkan kalimat, "Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah." Sebagai bentuk ketegasan, Umar memberhentikan gubernurnya di Khurasan dengan alasan ia menahan bantuan kepada ribuan bekas budak yang telah berperang membela negara. (Ath-Thabari, 1967)

Tidak cukup sampai di situ, khalifah juga mengambil kebijakan bahwa negara menanggung anak-anak dan keluarga prajurit yang berperang. Dan agar

tidak dipengaruhi oleh kecenderungan pribadi, dilakukan pengundian untuk mereka, bagi yang keluar undiannya ia mendapat jatah seratus sedang yang undiannya tidak keluar mendapat jatah empat puluh. (Ibnu Sa'd, 1978)

4.4.1.4 Subsidi Untuk Orang Sakit Dan Cacat

Ada pula bantuan khusus untuk penderita sakit menahun yang tidak diharapkan kesembuhannya, bantuan itu sama jumlahnya dengan untuk orang sehat.

Karenanya seorang pegawai Umar mencela kebijakan ini, sebab menyamakan antara yang sakit dan yang sehat. (Ibnu Sa'd, 1978)

Dan jika negara memperoleh banyak budak dari harta rampasan perang, Umar akan membaginya pada semua orang yang lumpuh dan yang menderita penyakit menahun, hingga akhirnya setiap orang lumpuh dan yang berpenyakit menahun mempunyai budak yang melayani mereka, setiap orang buta memiliki budak yang menuntunnya. (Ibnu Abdil Hakam, 2002)

4.4.1.5 Subsidi Untuk Balita

Selanjutnya, keadilan Umar menyebar ke setiap tempat. Hingga menyentuh anak kecil yang baru lepas dari susuan. Seorang saksi mata menceritakan bagaimana sang khalifah mengecek lembar-lembar kertas untuk mencatat jatah bagi anak-anak (Ath-Thabari, 1967) Seorang saksi mata lain, Marwan bin Syuja' Al-Jazri menyatakan bagaimana ia selagi masih kanak-kanak baru lepas dari susuan mendapat jatah khusus sejumlah sepuluh dinar. (Al-Baladzri, 1957)

4.4.1.6 Bantuan Untuk ahli dzimmah

Jaminan sosial ini juga menyentuh semua ahli dzimmah.

Disebutkan bahwa Umar menghapus jizyah unruk para rahib di Mesir, juga menghapus pajak untuk kepemilikan gereja dan keuskupan di wilayah yang sama. (Khalil, 1979)

Ia juga memerintahkan untuk membagi harta yang berlebih di Baitul Mal kepada ahli dzimmah, tentu setelah kebutuhan kaum muslimin terpenuhi. (Ibnu Abdil Hakam, 2002)

Lebih lanjut, mereka mendapat bantuan modal dalam pengolahan lahan pertanian agar mereka lebih bisa mengoptimalkan produktifitas pertanian. (Ibnu Abdil Hakam, 2002)

Di Pulau Qubrus, Umar menghapus tambahan pajak yang dulunya diberlakukan oleh Abdul Malik bin Marwan. (Al-Baladzri, 1957) Di dalam salah satu suratnya kepada gubernur Bashrah, Umar menulis,

Perhatikanlah ahli dzimmah dan kasihilah mereka. Jika salah seorang di antara mereka beranjak tua dan tidak mempunyai harta, beri batuan nafkah kepadanya, sama seperti jika kamu mempunyai budak lalu usianya beranjak senja, di mana kamu tidak mempunyai pilihan kecuali memberinya nafkah sampai meninggal atau memerdekakannya." (Ibnu Sa'd, 1978)

4.4.1.7 Subsidi Untuk Orang-orang Berhutang

Khalifah Umar melangkah lebih lanjut untuk menegaskan fungsi jaminan sosial dan memperkokoh kewajiban negara untuk menjamin kebutuhan warga negaranya. Sehingga mencapai taraf yang mengherankan dalam upaya merealisasikan keadilan sosial, yakni ketika negara mengeluarkan kebijakan untuk menjamin seluruh kebutuhan pokok bagi warganya, sebuah capaian yang menakjubkan di dalam masa yang bisa dibilang kuno. Sebuah capaian yang selalu diimpikan oleh Karl Marx dan diupayakan perwujudannya di dunia nyata oleh kaum sosialis.

Setelah mengirim surat kepada salah seorang gubernur berisi perintah untuk membayar hutang orang-orang yang dililit hutang, datang balasan dari gubernur, "Kami mendapati (orang yang berhutang) memiliki tempat tinggal dan pelayan, iapun punya kuda tunggangan dan perkakas di rumahnya."

Khalifah mengirim surat balasan, "Seseorang dari kalangan muslimin harus mempunyai tempat tinggal untuk berteduh, membutuhkan pelayuan sehingga ia bisa bekerja, memerlukan kuda tunggangan untuk berjihad melawan musuhnya, juga membutuhkan perkakas di rumahnya, meski begitu ia dililit hutang, maka lunasi hutangnya yang mungkin untuk dilunasi." (Ibnu Abdil Hakam, 2002)

Dalam satu suratnya kepada gubernur di Kufah, Umar menulis, "Kamu telah menulis surat, kamu sebutkan bahwa masih terkumpul banyak harta setelah pembayaran gaji para tentara, maka berikanlah harta itu kepada mereka yang

mempunyai hutang yang bukan untuk kerusakan, atau mereka yang ingin menikah tetapi tidak memiliki biaya." (Ibnu Abdil Hakam, 2002) Umar juga menyisihkan sejumlah harta di Baitul Mal untuk membantu orang-orang yang mempunyai hutang atau bahkan melunasinya. (Ibnu Sa'd, 1978)

4.4.1.8 Asuransi Kerugian

Umar juga memerintahkan –dan lebih layak ia melakukannya- untuk memberi ganti orang yang menuai bahaya di luar kendalinya. Suatu kali datang seorang petani dan menceritakan bagaimana ia telah menanam dan bagaimana sepasukan tentara dari Syam merusak tanamannya. Umar lalu menyuruh memberi ganti sejumlah sepuluh ribu dirham. (Ibnu Jauzi, 1984)

4.4.1.9 Bantuan Sosial Keagamaan

Umar terus melangkah memperluas cakupan jaminan sosialnya, melampaui pemenuhan kebutuhan pokok.

Keluar kebijakan untuk membantu kaum muslimin dalam menunaikan ibadah kepada Allah, dalam mengatasi kezhlaman di manapun tempatnya dan menjalankan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar.

Dalam satu suratnya kepada salah seorang pegawai, Umar memerintahkan untuk melihat siapa rakyat yang ingin menunaikan ibadah haji untuk diberikan bantuan sebesar seratus dinar sebagai bekal ibadah haji. (Ath-Thabari, 1967)

Ia juga menulis surat kepada pegawai di Yaman, "Tempatkan di jalur perjalanan haji sekelompok orang yang kamu ridhai diri, agama dan amanahnya, dengan tugas membantu (jamaah haji) yang lemah dan menolong yang fakir." (Ibnu Abdil Hakam, 2002)

Pada suatu musim haji, Umar menulis surat kepada semua orang yang seang menunaikan ibadah haji,

Amma ba'u. Siapa saja yang menunjukkan kepadaku dalam hal pengembalian harta yang diambil secara zhalim (*raddul mazhalim*) atau perkara yang dengannya Allah memperbaiki hal khusus dan umum dalam masalah agama ia berhak menerima hadiah antara seratus dinar hingga tiga ratus dinar, dengan kadar biaya yang ia keluarkan dan jauhnya perjalanan. Semoga Allah menghidupkan kebenaran dan mematikan kebatilan

dengan hal itu, atau membuka pintu-pintu kebaikan di belakangnya. (Ibnu Abdil Hakam, 2002)

Umar juga member hadiah sebesar 100-300 dinar untuk orang yang telah melakukan perjalanan guna melaporkan satu kezhaliman atau menunjukkan satu kebaikan, besarnya ditentukan oleh biaya perjalanan yang telah dikeluarkan. (Ibnu Abdil Hakam, 2002)

Begitulah jaminan sosial pada bagi pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Ia bagaikan awan yang menaungi segenap anak negeri. Bertujuan mengembalikan keadilan kepada jalannya yang lurus. Merengkuh segenap kebutuhan, materil maupun moril, yang berkaitan dengan kebutuhan harian pokok maupun berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak Allah dan upaya menegakkan kebenaran dan keadilan serta amar ma'ruf nahi mungkar. Demikianlah karakter yang mesti dipegang oleh kekhilafahan Islam; mengarahkan segenap kebijakannya; baik politik, administrasi, budaya dan ekonomi kepada upaya pengarahan dan bimbingan, serta melangkah ke depan bersama rakyat untak meraih ketakwaan dan kebaikan.

4.4.2 Pendidikan

Anggaran pendidikan merupakan sebuah keniscayaan bagi sebuah negara Islam, apalagi untuk seorang khalifah pecinta ilmu seperti Umar bin Abdul Aziz. Bahkan sebenarnya ia adalah seorang ulama, sekiranya bukan jabatan dan beban tugas khalifah tentu ia telah menjadi ulama besar. (Khalil, 1979)

Dalam hal ini, khalifah Umar menganggarkan dana khusus dari Baitul Mal sebagai gaji bagi para ulama dan pakar agar mereka berkonsentrasi dalam menyebarkan ilmunya. Disebutkan bahwa Baitul Mal memberikan gaji sebesar 100 dinar (Rp. 80.000.000,00) untuk setiap orang yang fokus mengabdikan diri di masjid jami' di seluruh penjuru negeri, dengan tujuan belajar dan menyebarkan ilmu. (Ibnu Katsir, 1994)

Umar berkirim surat kepada gubernur Himsh, perintahnya,

Lihatlah orang-orang yang mengkhususkan dirinya untuk mempelajari fikih sehingga menghalangi mereka untuk mencari penghidupan dunia, lalu berikanlah kepada masing-

masing mereka 100 dinar dari Baitul Mal kaum muslimin. Lakukanlah segera begitu suratku ini sampai kepadamu. Sesungguhnya sebaik-baik perkara yang baik adalah yang paling diseperakan. *Wassalam. Ibnu Jauzi, Sirah Umar bin Abdul Aziz*)

Muhammad bin Abdul Hakam juga meriwayatkan bagaimana Umar mengutus Yazid bin Abi Malik dan Harits bin Muhammad ke tengah kampung untuk mengajarkan sunnah kepada rakyat. Umar memberi mereka gaji. Yazid menerimanya dan Harits tidak menerimanya seraya berkata, "Aku tidak mau mengambil gaji dari ilmu yang diajarkan Allah kepadaku." Hal itu disampaikan kepada Umar, lalu ia berkata, "Setahuku, apa yang dilakukan Yazid tidak apa-apa dan semoga Allah memperbanyak orang semisal Harits."

4.4.3 Gaji Pegawai

Salah satu pos anggaran yang tidak bisa dikesampingkan adalah gaji para pegawai. Dan dalam hal ini Umar memberi gaji yang cukup besar kepada para pegawai, sebagai salah satu langkah pemberantasan korupsi yang telah ia canangkan.

Suatu hari Ibnu Abi Zakaria menghadap dan berkata, "Hai Amirul minin, aku ingin membicarakan sesuatu padamu." Umar menyahut, "Katakanlah." Ibnu Abi Zakaria menyambung, "Aku mendengar engkau menggaji pegawaimu tiga ratus dinar." Umar berkata, "Ya, benar." Ibnu Abi Zakaria bertanya, "Mengapa begitu?" Umar menjelaskan, "Aku ingin membuat mereka kaya dan menghindarkan mereka dari pengkhianatan." Ibnu Abi Zakaria menimpali, "Engkau lebih berhak untuk itu, Amirul Mukminin." Umar lalu mengeluarkan hastanya dan berkata, "Hai Ibnu Abi Zakaria, hasta ini tumbuh dari haria *fai'* dan aku belum pernah menyiapkan untuk itu sama sekali." (Ibnu Abdil Hakam, 2002)

Gaji 300 dinar (Rp. 240.000.000,00) ini diberikan setiap bulan (Al-Ahli). Sebuah nominal yang begitu besar bila dilihat dari tingkat harga pada masa itu yang bisa dikatakan rendah. Ini bisa dilihat dari tindakan khalifah Umar yang hanya mengambil 2 dirham (Rp. 30.000,00) setiap harinya sebagai nafkah untuk keluarganya. Ada juga riwayat yang menyatakan bahwa Umar membolehkan pembayaran zakat fitrah berupa uang, yaitu setengah dirham untuk 2 *mud* gandum atau 1 *sha'* kurma. (Al-Ahli)

4.4.4 Pertahanan Dan Militer

Pengeluaran dari sektor ini relatif kecil pada masa pemerintahan Umar, disebabkan kebijakan khalifah yang menghentikan sebagian ekspansi dan lebih memilih jalur damai dalam mengatasi pemberontakan.

Umar berpandangan bahwa untuk sementara ekspansi dihentikan untuk kemudian memfokuskan perhatian negara kepada perbaikan internal dan citra eksternal. Wilayah negara Islam telah begitu luas, dan sudah saatnya mereka yang baru masuk Islam mempelajari hakikat agama Islam, sudah saatnya rakyat disejahterakan. Di sisi lain, ekspansi yang dilakukan sudah sedikit bergeser dari tujuan semula yaitu menyebarkan agama Islam, kini tujuan ekspansi adalah mendapatkan harta dan memperluas wilayah kekuasaan. (Al-Ahli)

Begitulah kebijakan Umar dalam bidang militer. Begitu dilantik menjadi khalifah, ia memerintahkan Maslamah berikut pasukannya untuk mundur dari Konstantinopel, mereka telah mengepung Konstantinopel beberapa waktu lamanya atas perintah khalifah Sulaiman. Bahkan untuk menjamin keselamatan pasukan yang mundur ini, khalifah Umar mengirimkan pasokan bahan makanan dan kudan tunggangan yang cukup besar, disebutkan mencapai 500 ekor kuda pilihan. (Ibnu Katsir, 1994)

Umar juga menghentikan aktifitas penyerangan di beberapa wilayah dan meminta pasukan untuk mundur, kecuali untuk pasukan yang tengah bertempur. (Al-Ahli)

Di Azerbaijan, kaum muslimin mendapat serangan dari bangsa Turki, sehingga mengharuskan Khalifah untuk mengirim bantuan pasukan ke sana. (Al-Ahli)

4.4.5 Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur juga tidak luput dari perhatian Umar. Apalagi bagi negara yang lebih banyak menyandarkan pemasukannya dari bidang pertanian dan perdagangan. Pembangunan irigasi, perbaikan jalan dan infrastruktur lain menjadi sebuah keniscayaan.

Perhatian Umar dalam masalah ini terlihat ketika datang surat dari gubernur Bashrah yang memberitahukan bahwa penduduk Bashrah meminta penggalian sungai. Segera saja khalifah Umar memberi izin, dan selanjutnya para pekerja

bekerja menggali sungai yang dikenal dengan nama sungai Adi. (Al-Baladzri,1957)

Itulah beberapa pos belanja publik pemerintah Umar bin Abdul Aziz. Dari sini terlihat keseriusan Umar dalam membalanjakan dana negara untuk kepentingan rakyat, sehingga sehingga kebutuhan rakyat tercukupi dan mereka menemukan kesejahteraan.

Berikut ini adalah tabel belanja publik pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz.

Tabel 4.2 Belanja Publik

Pos Anggaran	Keterangan
1. Kesejahteraan (Jaminan sosial)	Subsidi langsung
- Fakir miskin	- Pemenuhan kebutuhan pokok - Pembangunan dapur umum - Bantuan biaya pernikahan.
- Musafir	- Membangun posko penyambutan - Subsidi bagi yang kehabisan bekal
- Prajurit perang	- Subsidi - Jaminan untuk keluarga dan anak-anak
- Orang sakit dan cacat	- Subsidi yang setara dengan orang sehat - Pemberian budak untuk pelayanan
- Balita	- Subsidi 10 dinar
- Ahli dzimmah	- Penghapusan jizyah bagi rahib - Penghapusan pajak untuk geraja - Bantuan modal pertanian
- Orang berhutang	- Pelunasan hutang

- Asuransi kerugian	- Ganti rugi kerusakan lahan pertanian: 10.000 dirham
- Sosial keagamaan	- Posko bantuan jamaah haji - Hadiah 100-300 dinar untuk orang yang menunjukkan kebaikan atau mengungkap kebatilan
2. Pendidikan	Gaji 100 dinar
3. Gaji Pegawai	Gaji 300 dinar
4. Pertahanan dan militer	Bantuan untuk pasukan yang mundur dari Konstantinopel
5. Pembangunan infrastruktur	Pembangunan sungai Adi di Bashrah
6. Lain-lain	

4.5 Langkah Strategis

Dari pemaparan di atas terlihat bagaimana Umar menerapkan kebijakan yang 'royal' terkait belanja publiknya, di sisi lain ia menerapkan kebijakan yang toleran untuk pendapatan negara, seperti terlihat pada penghapusan jizyah bagi orang yang masuk Islam, penghapusan beberapa jenis pajak dan lain sebagainya. Lantas, apakah kebijakan semacam ini tidak menimbulkan kerugian pada baitul Mal dan mendorong defisit anggaran negara? Atau malah sebaliknya, Umar telah mengembalikan sistem keuangan kepada jalur yang sesuai dan berupaya mewujudkan keseimbangan antara pendapatan dan belanja negara?

Para ekonom konvensional dan kaum sekuler tidak mampu membayangkan bahwa nilai-nilai dan idealisme bisa diterapkan pada wilayah ekonomi, bilapun dipaksakan hanya akan menimbulkan benturan dan krisis. Mereka meyakini bahwa kebijakan mengorbankan kepentingan keuangan pusat seperti ini untuk kepentingan rakyat, atau kebijakan menghapus sekian banyak pajak yang telah menyumbang porsi besar bagi pendapatan negara demi menyebarkan dakwah dan menegakkan semboyan 'Pemberian petunjuk, bukan pemungutan pajak', hanya akan menimbulkan krisis yang mengkhawatirkan bagi pendapatan negara, selanjutnya akan mendorong terjadinya defisit anggaran menghadapi pengeluaran yang justru semakin diperbesar.

Khalil (1979) menukil pandangan mereka sebagai berikut, "Sudah barang tentu kebijakan Umar bin Abdul Aziz ini hanya akan membangkitkan harapan-harapan yang tidak mungkin diwujudkan oleh pemerintah. Kondisi di lapangan

sebenarnya menuntut penerapan kebijakan lain berbeda dari kebijakan yang pernah diterapkan oleh Umar bin Khathab. Di Iraq misalnya, pengeluaran Baitul Mal terganggu setelah pendapatannya terpengaruh oleh kebijakan penghapusan jizyah di Khurasan. Demikianlah, terjadi kegoncangan pada sistem keuangan setelah wafatnya Umar bin Abdul Aziz. Sebuah kebijakan perpajakan yang tidak lebih dari kesewenangan dan kecerobohan."

Benar bahwa Umar menegakkan semboyan 'Pemberian hidayah, bukan pemungutan pajak' dan menutup sekian banyak sumber pendapatan negara yang tidak sesuai syari'at, ia juga menerapkan kebijakan yang 'royal' kepada rakyat. Melainkan sang khalifah tidak sekalipun menetapkan satu kebijakan dengan gegabah. Sebagai orang yang bertanggung jawab kepada negara, terlebih kepada rakyat, Umar telah memperhitungkan dengan seksama setiap langkah yang ia ambil dan membuat jaminan kelayakan bagi kebijakan yang ia terapkan. Seorang khalifah bijak, cerdas dan berpandangan tajam seperti Umar mengetahui dengan yakin bahwa tindakan gegabah hanya akan menggadaikan kepentingan negara, bahkan eksistensi negara.

Untuk mengantisipasi ancaman yang dikhawatirkan, khalifah Umar telah merancang beberapa langkah strategis sebagai berikut:

4.5.1 Bidang Perdagangan

Membuka seluas mungkin bidang perdagangan, baik melalui jalur darat maupun laut. Ini terlihat dari statemen Umar:

Adapun laut, menurut pendapat kami, jalannya sama dengan jalan darat. Allah berfirman, "*Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari karunia -Nya dan Mudah-mudahan kamu bersyukur.*" Al-Jaatsiah: 12) Karenanya, Aku mengizinkan siapa saja yang ingin berlayar, dan aku melihat hendaknya jangan sampai ada seorangpun yang dihalangi dengan laut, karena darat dan laut adalah milik Allah semuanya. Keduanya ditundukkan untuk hamba-Nya yang mengharap anugerah-Nya. Bagaimana mungkin kita menghalangi hamba-hamba Allah dengan sumber kehidupan mereka? (Ibnu Abdil Hakam, 2002)

Dengan membuka luas bidang perdagangan, Umar telah mewujudkan upaya mengembangkan kekayaan dan pendapatan masyarakat, meningkatkan taraf hidup

layak dan menyediakan berbagai barang kebutuhan dengan tingkat harga seminimal mungkin.

Betapun Umar telah menghapus pajak pungutan liar yang mungkin saja bisa bertumbuh kembang melalui perdagangan bebas, melainkan negara lebih menyandarkan pemasukannya dari jalan lain yang juga menjadi dampak dari kebijakan perdagangan tersebut. Zakat, inilah 'pajak' yang sama sekali tidak disepelekan oleh Umar dalam sistem penghimpunan dan pendistribusiannya, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Di dalam salah satu statemennya tentang zakat, Umar berkata,

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkannya dan telah menentukan orang-orang yang berhak menerimanya. Ketika zakat itu dicela manusia, bahkan mereka sampai berani mencela Nabi mereka. Allah berfirman, *"Dan, di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) zakat; jika mereka diberi sebagian darinya, mereka berse-nang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian darinya, dengan serta merta mereka menjadi marah"* (At-Taubah: 58) Seketika itu juga, Allah berfirman, *"Sesungguhnya, zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana"* (QS. At-Taubah: 60) Karenanya, zakat itu diambil sebagaimana diterangkan Rasulullah dan merupakan kewajiban. Kerabat dekat tidak bisa diberi jatah khusus dari zakat itu dan yang berhak menerimanya tidak bisa dihalangi. Zakat itu diwajibkan bagi orang-orang Islam yang berjiwa besar dan ridha. Zakat itu diwajibkan sebagaimana diperintahkan Allah. *Imamlah yang memikul beban pelaksanaan pengumpulannya.*" (Ibnu Abdil Hakam, 2002)

Nominal 2,5% dari harta pokok merupakan sumber pemasukan yang tidak bisa dianggap remeh di tengah masyarakat dengan tingkat aktifitas perdagangan tinggi dan kekayaan yang cenderung meningkat.

Pengelolaan pajak berupa zakat ini tidak dilakukan dengan gegabah begitu saja, melainkan ada sistem yang tertata rapi. Dari sini bisa digambarkan berapa besar pemasukan negara dari sumber ini, dan bisa dipastikan fungsinya untuk mengngkat masyarakat dari bawah garis kemiskinan. Selanjutnya akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat dan kemudian mendorong distribusi kekayaan yang aktif di tengah masyarakat negara Islam. Hasil akhirnya adalah penyebaran kesejahteraan, peningkatan taraf hidup layak, pengurangan tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi negara Islam.

4.5.2 Bidang Pertanian

Mengeluarkan kebijakan pengembangan dan perbaikan bidang pertanian. Umar menegaskan kepada seluruh gubernurnya untuk memperhatikan perbaikan dan pengembangan bidang pertanian serta pembukaan lahan pertanian baru dari tanah-tanah mati. Semua program tersebut harus didahului kepastian mengenai pajak yang bisa dihimpun. Hal ini bisa dibaca secara jelas dalam satu suratnya kepada gubernur Kufah, di mana Umar berkata,

Jangan kamu samakan pemungutan pajak antara lahan yang subur dan lahan yang tandus. Perhatikan lahan yang tandus, ambil pajaknya sesuai batas kemampuan pemiliknya dan lakukan perbaikan hingga ia menjadi subur. Untuk lahan yang subur tidak dipungut kecuali kharaj yang telah ditetapkan, dengan tetap memegang prinsip keberpihakan kepada penduduk bumi. (At-Thabarai)

Kebijakan ini juga bisa dilihat surat lain yang ia kirim kepada salah seorang gubernur, yang meminta agar sang gubernur memberi pinjaman modal dari kelebihan kas Baitul Mal kepada para petani ahli dzimmah, sehingga mereka bisa meningkatkan produktifitas pertaniannya. (Ibnu Abdil Hakam, 2002)

Suatu kali, gubernur Bashrah mengirim surat, memberitahukan bahwa penduduk Bashrah meminta penggalian sungai. Khalifah Umar memberi izin, selanjutnya para pekerja bekerja menggali sungai yang dikenal dengan nama sungai Adi. (Al-Baladzri, 1957)

Di bagian terdahulu telah disinggung bagaimana Umar mendukung kebijakan pertanian ini dengan beberapa keputusan; seperti memberi jaminan ganti rugi kepada para petani, tidak memberlakukan pajak kharaj yang tetap dalam kondisi apapun, kondisi panen baik maupun gagal, dan lain sebagainya. Sangat mudah untuk dipahami bahwa kebijakan seperti ini akan berdampak positif yang menjamin peningkatan aktifitas pertanian, peningkatan hasil pertanian dan memberi rasa nyaman kepada para petani.

Sudah barang tentu pendapatan kharaj akan meningkat seiring peningkatan aktifitas pertanian, sehingga ia menjadi sumber pendapatan pokok yang lain bagi negara, selain zakat tentunya. Khususnya setelah khalifah memberhentikan perang yang menyumbang pendapatan dari ghanimah dan menghapus jizyah dari kaum muslimin non Arab dan dari orang-orang yang masuk Islam belakangan.

Disebutkan bahwa pendapatan kharaj pada masa Umar mencapai 120.000.000 dirham. (Al-Mawardi, 1985) Sehingga tidak aneh bila Umar banyak menyandarkan pendapatan negara kepada Kharaj. Khalifah sama sekali tidak mentolerir orang-orang yang menolak membayar pajak kharaj, dari kalangan Bani Umayyah dan kroninya secara khusus dan dari bangsa Arab secara umum. Khalifah Umar menegaskan bahwa,

Tanah kharaj pada dasarnya adalah milik bersama kaum muslimin, akan tetapi ia dibiarkan tetap berada di tangan mereka yang kalah perang dengan imbalan nominal yang mereka bayarkan kepada Umar Islam yang disebut sebagai kharaj. Karenanya, tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk membatalkan pembayaran ini. Jika tanah kharaj ini berpindah kepemilikan kepada seorang muslim, ia tetap harus membayar hak umat yaitu kharaj. Jika seorang ahli dzimmah masuk Islam, ia dibebaskan dari jizyah, ia tetap berhak atas harta yang dimilikinya. Adapun tanah kharaj, (ada dua pilihan untuknya), apakah ia tetap membayar kharajnya, atau ia menyerahkan kepada orang lain sehingga pemilik baru membayar kharajnya dan ia bebas pergi ke mana saja ia mau. (Ibnu Abdil Hakam, 2002)

Umar menjadikan tahun 100H sebagai titik tolak kebijakannya ini. Ketika terlihat ada kecenderungan bangsa Arab untuk menguasai tanah-tanah subur, sehingga berdampak semakin luasnya kepemilikan besar dengan mengorbankan kepemilikan kecil, serta munculnya keluhan dan aduan di sana sini, Umar mengambil langkah untuk menghentikan kecenderungan ini, untuk menghindari kegoncangan yang akan terjadi dan mengantisipasi penjualan tanah kharaj." (Ibnu Abdil Hakam, 2002)

Demikianlah yang dilakukan khalifah Umar. Dengan menegaskan penghimpunan pajak kharaj dan menjaga tanah negara, ia telah menciptakan keseimbangan anggaran keuangan negara. Sehingga mendorong Falaha Wazan untuk berkomentar, "Manakala tanah pertanian menyumbang pemasukan yang besar berupa kharaj, maka penghapusan jizyah bagi orang-orang yang masuk Islam sebenarnya –bagi Baitul Mal- tidak bisa dikatakan sebagai pengorbanan yang besar. Demikianlah, Baitul Mal mampu memenuhi kebutuhan negara Islam tanpa ada kesulitan." (Khalil, 1979)

4.5.3 Penghematan Kas Baitul Mal

Mengamankan kas Baitul Mal yang pada pemerintahan sebelumnya digunakan untuk mengatasi fitnah dan konflik internal dan sebagai biaya perang.

Di Iraq, meletus pemberontakan Khawarj sebagai bentuk protes terhadap kebijakan khalifah yang mengembalikan hak keuangan dan status sosial keturunan Ali, khalifah juga memerintahkan membagi *khumus* (seperlima harta rampasan perang) kepada Bani Hasyim. Bagi pemerintahan sebelumnya, sudah pasti pemberontakan semacam ini akan dihadapi dengan menghunus pedang. Tetapi khalifah tidak segera menghunus pedang menghadapi pemberontakan ini, ia lebih memilih senjata logika dan argumentasi. Ia menulis surat kepada Abdul Hamid, gubernur Irak, memberi perintah agar menyeru mereka untuk mengamalkan Kitab Allah dan sunnah Rasulullah. (Ath-Thabari, 1967)

Kemudian pada tahun 100H, kembali meletus pemberontakan Khawarij di kawasan sungai Eufrat, di bawah pimpinan Bastham Al-Basykawi. Yang lebih dikenal dengan nama Syaudzab. Khalifah tidak segera menghunus pedang, ia menulis surat kepada gubernur di Iraq, "Jangan menyerang mereka kecuali bila mereka menumpahkan darah atau membuat kerusakan di muka bumi." (Ath-Thabari, 1967)

Betapapun pemberantasan pemberontakan ini menjamin kemenangan di pihak pemerintah, sebab kekuatannya jelas berada di atas kekuatan Khawarij, melainkan ia akan membebankan biaya perang yang sangat besar, mencakup peralatan perang, akomodasi, subsidi untuk para prajurit dan lain sebagainya. Akan tetapi khalifah Umar dengan mengambil langkah perdamaian dengan Khawarij telah menyelamatkan kas negara yang sudah barang tentu amat besar. Begitulah langkah yang diambil Umar menghadapi setiap pemberontakan yang menuntut penyelesaian dengan jalan perang.

Khalifah Umar juga memerintahkan Maslamah beserta pasukannya untuk mundur dari Konstantinopel. Sebelumnya, Sulaiman menyerangnya dari daratan dan lautan serta nyaris dapat mendudukinya, tetapi ternyata diperdaya oleh pihak Konstantinopel hingga makanan dan barang kebutuhan pasukan Islam habis. (Ibnu Abdil Hakam, 2002) Umar tidak gegabah melanjutkan penyerangan ini, dengan harapan ia akan dicatat dalam sejarah bahwa Umar bin Abdul Aziz telah berhasil membelah pintu gerbang Eropa dari timur, ia telah membuka jalan bagi penyebaran kaum muslimin di empat benua.

Dengan kebijakan dan pandangan yang jauh ini khalifah mampu mempersatukan umat Islam dengan berbagai faksi dan golongan yang ada, mengondisikan mereka untuk tidak memanfaatkan energi untuk konflik internal. Dan besar kemungkinan kas yang diselamatkan oleh Umar tersebut tidak kurang besarnya dari pemasukan yang diperoleh negara dari kegiatan ekspansi dan perluasan wilayah. (Khalil, 1979)

4.5.4 Jaminan Keamanan

Selanjutnya, posisi yang diambil Umar terhadap fitnah, konflik, fanatisme golongan dan peperangan, serta tindakannya yang memberantas kezhaliman sampai ke akar-akarnya, akan memberi rasa aman dan tenteram bagi setiap individu masyarakat Islam untuk melakukan aktifitas kerja, disertai keyakinan bahwa aktifitas mereka tidak akan terganggu oleh konflik.

Mereka akan lebih mengoptimalkan aktifitas kerjanya dengan berpedoman pada jaminan perlindungan oleh negara yang kuat dengan khalifah yang bijak dan berpandangan tajam memeriksa setiap bahaya kecil maupun besar yang mengganggu aktifitas masyarakat atau menodai hak mereka.

Keadilan dan rasa aman yang merata di segenap penjuru negara seperti ini sudah barang tentu akan memberi dampak positif bagi semua; masyarakat, pemerintah dan negara. Pendapatan masyarakat akan semakin berkembang dan lembaga negara akan mendapatkan pemasukan yang memadai, untuk disalurkan kembali ke titik-titik lemah di tubuh masyarakat dan untuk membawa masyarakat menuju kemuliaan yang menjadi hak setiap individu muslim. (Khalil, 1979)

4.6 Dampak Bagi Perekonomian Negara

Tidak butuh waktu lama semenjak pelaksanaan program ekonomi yang adil ini hingga kaum muslimin mengalami kesejahteraan yang merata untuk semua. Pendapatan negara meningkat dan bahkan mencapai surplus anggaran. Masyarakat di setiap pelosok negara nan luas ini merasa tenteram. Sampai-sampai amat jarang ditemui orang yang berhak menerima zakat. Situasi ini menjadi masalah tersendiri bagi golongan kaya dan membutuhkan solusi segera. (An-Nadawi dalam Khalil, 1979)

4.6.1 Catatan Sejarah

Secara historis, dampak perekonomian dari pengelolaan keuangan publik yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz bisa dilihat dari catatan sejarahnya. Tidak terhitung carakan sejarah yang menjadi saksi kesejahteraan masyarakat pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz; saksi dari pihak pegawai Umar sendiri maupun dari pihak rakyat. Para ahli sejarah terpercaya mencatat dan membukukannya.

Berikut ini adalah sebagian catatan mereka:

a. Ibnu Katsir:

“Staf Umar berseru setiap hari, ‘Di mana orang-orang yang mempunyai hutang? Di mana orang-orang yang ingin menikah? Di mana orang-orang miskin? Di mana anak-anak yatim? Sehingga saya bisa mencukupi keperluan masing-masing mereka.’” Di bagian lain, Ibnu Katsir mencatat, “Umar memerintah selama dua tahun setengah, memenuhi wilayah negeri dengan keadilan, harta melimpah, hingga seseorang kesulitan menyalurkan shadaqahnya.” (Ibnu Katsir, 1994)

b. As-Suyuthi:

"Umar bin Usaid berkata, “Demi Allah, Umar tidak meninggal kecuali orang datang kepada kami dengan membawa harta yang banyak seraya berkata, ‘Silahkan menyalurkan harta ini sebagaimana kalian menghendaki.’ Tetapi orang itu pulang dengan membawa hartanya kembali, Umar telah mencukupkan kebutuhan rakyatnya.” (As-Suyuthi, *Tarikh Al-Khulafa'*)

c. Ibnu Jauzi:

"Beberapa orang penduduk Madinah datang menghadap Umar bin Abdul Aziz. Umar bertanya kepada mereka, "Apa yang dilakukan orang-orang miskin yang dulu duduk di tempat ini dan ini?" Mereka menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, mereka kini meninggalkan tempat tersebut. Allah telah mencukupkan keperluan mereka. Sebagian di antara mereka kini ada yang menjual kayu bakar untuk para musafir. Mereka mencukupi kebutuhan mereka dengan usaha ini. Kata

mereka, 'Dengan menjual kayu bakar ini Allah telah mencukupkan kita dari pemberian Umar bin Abdul Aziz.' (Ibnu Jauzi, 1984)

"Salah seorang gubernur Umar mengirim surat kepadanya, "Ketika orang-orang mendengar anda memegang tampuk kekuasaan, mereka bersegera menunaikan zakat fitrah, sehingga terhimpun dana yang begitu banyak. Saya enggan berbuat apa-apa terkait dana zakat itu hingga anda mengirimkan surat kepada saya menjelaskan pendapat anda." Umar membalas, "Apa yang membuatmu menahan dana zakat itu sampai hari ini! Keluarkan ia ketika kamu baca suratku ini." (Ibnu Jauzi, 1984)

d. Ibnu Sa'd:

"Umar memberi tiga kali subsidi kepada seluruh penduduk Madinah dalam kurun waktu dua tahun lima bulan. Seorang penduduk Kufah bercerita, 'Setiap hari datang kebaikan dari Umar.'" (Ibnu Sa'd, 1978)

e. Ibnu Abdil Hakam:

"Seorang lelaki dari keturunan Zaid bin Khathab berkata, "Umar bin Abdul Aziz memerintah selama dua tahun setengah, yaitu tiga puluh bulan. Dia tidak wafat kecuali setelah membuat kita kaya dengan membawakan harta yang melimpah ruah, lalu Umar berkata, 'Bagikanlah ini kepada orang yang kalian anggap fakir.' Umar terus melakukan itu sampai ia pulang dengan membawa harta yang tersisa. Saat itu, tidak ditemukan lagi orang yang berhak menerima zakat dan santunan negara, sehingga harta itu kembali dibawa pulang ke Baitul Mal. Umar bin Abdul Aziz telah membuat kaya seluruh rakyatnya." (Ibnu Abdil Hakam, 2002)

"Yahya bin Said bercerita, 'Umar bin Abdul Aziz mengutusku menarik zakat di Afrika maka aku jalankan. Aku mencari-cari sekiranya ada kaum fakir yang dapat kami beri bagian zakat itu, ternyata tidak kami temui orang fakir sama sekali dan tidak aku temui orang yang mau mengambil zakat dariku. Umar bin Abdul Aziz telah membuat rakyatnya kaya dan makmur. Akhirnya, uang zakat itu aku belikan budak dan budak itu aku merdekakan, dan mereka setia pada kaum muslimin.'" (Ibnu Abdil Hakam, 2002)

"Adi bin Artha'ah menulis surat kepada Umar, "Sesungguhnya, manusia telah dilimpahi kebaikan yang aku takut mereka takabbur." Umar lalu menulis surat balasan padanya, "Perintahkanlah mereka untuk memuji Allah." (Ibnu Abdil Hakam, 2002)

4.6.2 Surrpluss Anggaran

Kebijakan pengelolaan keuangan publik yang diambil oleh Umar bin Abdul Aziz berhasil mewujudkan surpluss anggaran negara.

Ketika para petugas zakat tidak menemukan orang yang bersedia menerimanya, tentu mengharuskan untuk sementara dana zakat yang terkumpul disimpan di Baitul Mal sampai ia bisa disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Akibatnya adalah cadangan dana di Baitul Mal melimpah dan anggaran negara menjadi surpluss.

Baitul Mal juga mendapatkan pemasukan yang melimpah, dari berbagai sektor, sebagai akibat dari beberapa kebijakan yang diambil oleh Umar. Ini bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Begitu dilantik menjadi khalifah, Umar menjual hampir seluruh kekayaannya lalu menyerahkan hasil penjualan ke Baitul Mal. Disebutkan bahwa total penjualan itu mencapai 23.000 dinar.
2. Ketegasan Umar untuk mengembalikan *mazhalim* dan memberantas korupsi memberi kontribusi yang besar kepada Baitul Mal. Disebutkan bahwa dana yang terkumpul dari kebijakan ini mencapai separuh lebih dari total pendapatan negara sebelumnya.
3. Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yang menegakkan amanah dan pelayanan umat (*khadimul umah*) menyebabkan reduksi korupsi dalam birokrasi dan badan administrasi yang merupakan prestasi penting dalam masa dua tahun pemerintahannya.
4. Tingkat kepercayaan dan loyalitas masyarakat, khususnya golongan kaya, bertambah ketika mereka melihat kebijakan

Umar dalam distribusi pendapatan negara. Pendapatan negara yang telah terkumpul tidak sekedar dtumpuk di Baitul Mal, tetapi ia didistribusikan dengan sebaik-baiknya untuk belanja negara, khususnya untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan. Tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah akan mendorong masyarakat memenuhi kewajiban mereka kepada pemerintah terkait perpajakan, baik zakat maupun pajak-pajak yang lain. Hal ini akan menyumbang pendapatan yang banyak kepada Baitul Mal.

Fakta lain yang menunjukkan surpluss anggaran adalah sikap khalifah yang begitu 'royal' memberikan bantuan dan subsidi yang untuk ukuran ekonomi masa itu terbilang besar. Contohnya adalah:

1. Gaji untuk pegawai mencapai 300 dinar (Rp. 240.000.000,00)
2. Gaji untuk ulama aau pengajar sebesar 100 dinar (Rp. 80.000.000,00)
3. Subsidi 10 dinar (Rp. 8.000.000,00) untuk balita.
4. Hadiah 100-300 dinar untuk orang yang menunjukkan kebenaran atau mengungkap kebatilan.
5. Ganti rugi sebesar 10.000 dirham (Rp. 150.000.000,00) untuk petani yang mengalami kerugian akibat tanamannya yang dirumsak tentara.

Nominal ini teramat besar untuk harga kebutuhan pokok yang terbilang murah pada saat itu. Hal ini terlihat pada dua fakta berikut:

1. Khalifah hanya mengambil 2 dirham (Rp.30.000, 00) setiap harinya dari Baitul Mal sebagai nafkah bagi keluarganya.
2. Khalifah memberi 5 dirham kepada seseorang yang datang dari Bashrah untuk mengadukan kezhaliman yang ia terima, dengan uang itu ia bisa memakan daging di dalam perjalanannya pulang.
3. Membayar 0,5 dirham sebagai ganti zakat fitrah berupa 2 *mud* gandum atau 1 *sha'* kurma.

Dan sebagai seorang khalifah yang cerdas, Umar tentu tidak gegabah memberi gaji, bantuan dan subsidi sebesar itu kecuali ia melihat bahwa anggaran negara telah surpluss, ada banyak cadangan dana di Baitul Mal.

4.6.3 Minimnya Angka Kemiskinan

Ketika dinyatakan bahwa tidak ada orang yang bersedia menerima zakat, ini menandakan bahwa angka kemiskinan sangat rendah, bahkan bisa dikatakan mencapai angka nol.

Peran zakat dalam memberantas kemiskinan pada masa Umar sangat penting. Setidaknya ada tiga faktor penting yang menyebabkan surplus zakat sebagai penanda terentaskannya kemiskinan dalam masyarakat muslim periode tersebut.

1. Terjadi penambahan kekayaan masyarakat dari redistribusi aset dan kemakmuran internal yang sebagian besar disebabkan oleh perbesaran pasar dan meningkatnya keamanan. Peningkatan kekayaan masyarakat miskin terutama dimulai dari kebijakan redistribusi aset yang dilakukan secara besar-besaran dari kekayaan keluarga khalifah dan pejabat yang diperoleh secara tidak sah. Kekayaan keluarga khalifah dan pejabat yang terindikasi diperoleh secara tidak sah terutama melalui korupsi dan kolusi segera diambil alih oleh pemerintah dan dikembalikan kepada masyarakat.

Redistribusi aset ini menyebabkan aset yang sebelumnya terakumulasi pada segelintir elit menjadi sumber modal yang menyebar. Sehingga mampu menggerakkan roda ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Daya beli yang meningkat memicu pertumbuhan sisi permintaan (*demand side*) akan berbagai barang dan jasa. Hal ini kemudian memacu sektor produksi, konsumsi, distribusi, dan juga memperbesar pasar barang, jasa dan tenaga kerja. Roda perekonomian berputar cepat dan menggerakkan seluruh potensi sumber daya secara optimal.

2. Selain itu kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yang menegakkan amanah dan pelayanan umat (*khadimul umah*) menyebabkan reduksi korupsi dalam birokrasi dan badan administrasi yang merupakan prestasi penting dalam masa dua tahun pemerintahan beliau. Hasilnya, kebanyakan dari dana publik dan dana zakat, dikumpulkan dan didistribusikan dengan jumlah yang optimal. Sangat sedikit dana yang dikorupsi ke saku pejabat.

Dengan kata lain, peningkatan efisiensi manajemen pendapatan publik dan manajemen zakat serta pendapatan yang lain, juga telah menjadi faktor pendukung dalam memelihara porsi prioritas anggaran untuk memenuhi kebutuhan publik lebih besar, mencakup pemberantasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Yang juga penting, porsi anggaran untuk penyelenggara negara waktu itu juga disederhanakan.

3. Umar bin Abdul Aziz berhasil membangkitkan kembali perasaan *qana'ah*, menahan diri, dan semangat berkarya masyarakat disebabkan oleh kuatnya keyakinan dan iman kepada Allah swt. Ia memulai dari diri sendiri dengan sikap zuhud dan kerja keranya. *Qana'ah* dan menahan diri menjadi pondasi penting dalam masyarakat muslim waktu itu. Sebagian anggota masyarakat yang *qana'ah* dan mampu menahan diri, mereka menolak untuk mengambil zakat meski sesungguhnya mereka berhak. Prinsip *qana'ah* dan kepuasan diri melahirkan ketergantungan pada sumber daya sendiri.

Selain itu spirit Islam yang kembali dalam masyarakat pada masa kepemimpinan beliau, melahirkan ruh baru dan menciptakan *energetism* baru yang kemudian meningkatkan produktivitas. Ketika mereka telah disentuh oleh semangat Islam dan mendapati pemimpin yang menjadi *qudwah* yang adil dan zuhud, terjadi perubahan pada birokrat, petani, pengrajin dan pedagang didalam negeri menjadi lebih giat. Hal ini disebabkan juga karena mereka dibebaskan dari pajak-pajak yang tidak adil, yang sebelumnya dibebankan atas mereka untuk membiayai pemborosan para penguasa terdahulu.

Sehingga hasilnya, sebagai tambahan dari sikap *qana'ah*, menahan diri dan semangat berkarya, terjadi peningkatan kekayaan yang dihasilkan dari peningkatan produktivitas sebagai hasil dari semangat dan spirit baru. Juga yang sangat penting dari pengurangan pajak dan penghalang administratif yang secara total dihapuskan. Hal-hal tersebut ternyata lebih banyak berpengaruh dalam mengentaskan kemiskinan dibanding dari redistribusi yang diperankan zakat. Sehingga dengan peningkatan produksi kemudian

meningkatkan hasil zakat lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan distribusi untuk kaum mustahik.

4.6.4 Kesempatan Kerja Penuh

Dampak lain yang ditimbulkan oleh kebijakan Umar, khususnya zakat, adalah kesempatan kerja penuh.

Dengan adanya zakat permintaan akan tenaga kerja akan semakin bertambah dan akan mengurnagi pengangguran. Seperti dijelaskan di atas, zakat meningkatkan produksi dan investasi dalam dunia usaha, sehingga permintaan terhadap karyawan akan bertambah. Dengan adanya zakat, permintaan terhadap tenaga kerja bertambah dan pengangguran akan berkurang.

Secara historis, berkurangnya pengangguran pada masa pemerintahan Umar disampaikan oleh Ibnu Jauzi, "Beberapa orang penduduk Madinah datang menghadap Umar bin Abdul Aziz. Umar bertanya kepada mereka, "Apa yang dilakukan orang-orang miskin yang dulu duduk di tempat ini dan ini?" Mereka menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, mereka kini meninggalkan tempat tersebut. Allah telah mencukupkan keperluan mereka. Sebagian di antara mereka kini ada yang menjual kayu bakar untuk para musafir. Mereka mencukupi kebutuhan mereka dengan usaha ini. Kata mereka, 'Dengan menjual kayu bakar ini Allah telah mencukupkan kita dari pemberian Umar bin Abdul Aziz.'" (Ibnu Jauzi, 1984)

Hal ini bisa dipahami bahwa ketika Umar membuka luas bidang perdagangan, mereformasi bidang pertanian dan membangun berbagai infrastruktur, berbagai program tersebut akan merangsang peningkatan permintaan barang dan jasa yang pada gilirannya meningkatkan aktifitas produksi dan permintaan tenaga kerja. Dalam kasus di atas, kesempatan kerja yang terbuka adalah bidang pelayanan kebutuhan para musafir.

4.7 Relevansi Pada Sistem Keuangan Publik Kontemporer

Sejarah selalu hadir dengan potongan-potongan zaman yang cenderung mirip dan terduplikasi. Pengulangan-pengulangan itu memungkinkan manusia menemukan persamaan-persamaan sejarah, sesuatu yang kemudian memungkinkannya menyatakan dengan yakin, bahwa sejarah manusia sesungguhnya diatur oleh

sejumlah kaidah yang bersifat permanen. Manusia, pada dasarnya, memiliki kebebasan yang luas untuk memilih tindakan-tindakannya. Tetapi ia sama sekali tidak mempunyai kekuatan untuk menentukan akibat dari tindakan-tindakannya. Tetapi karena kapasitas manusia sepanjang sejarah relatif sama saja, maka ruang kemampuan aksinya juga, pada akhirnya, relatif sama.

Itulah sebab yang memungkinkan terjadinya pengulangan-pengulangan tersebut. Tentu saja tetap ada perbedaan-perbedaan waktu dan ruang yang relatif sederhana, yang menjadikan sebuah zaman tampak unik ketika ia disandingkan dengan deretan zaman yang lain.

Itu sebabnya Allah swt memerintahkan manusia menyusuri jalan waktu dan ruang, agar ia dapat merumuskan peta sejarah manusia, untuk kemudian menemukan kaidah-kaidah permanen yang mengatur dan mengendalikannya. Kaidah-kaidah permanen itu memiliki landasan kebenaran yang kuat, karena ia ditemukan melalui suatu proses pembuktian empiris yang panjang. Bukan hanya itu, kaidah-kaidah permanen itu sesungguhnya juga mengatur dan mengendalikan kehidupan manusia. Dengan begitu sejarah menjadi salah satu referensi terpenting bagi dirinya, guna menata kehidupan saat ini dan esok.

Ketika Rasulullah saw menyatakan sebuah ketetapan sejarah, bahwa di ujung setiap putaran seratus tahun Allah swt akan membangkitkan seorang pembaharu yang akan akan memperbaharui kehidupan keagamaan umat ini. Ketetapan itu menjadikan masa satu abad sebagai sebuah besaran waktu yang memungkinkan terjadinya pengulangan-pengulangan masalah, rotasi pola persoalan-persoalan hidup. Ketetapan itu juga menyatakan adanya fluktuasi dalam sejarah manusia, masa pasang dan masa surut, masa naik dan masa turun. Dan titik terendah dari masa penurunan itulah Allah Swt akan membangkitkan seorang pembaharu yang menjadi lokomotif reformasi dalam kehidupan masyarakat. (Muhammad, 2006)

Bila dilakukan perbandingan antara apa yang terjadi pada dinasti Bani Umayyah dengan kondisi negara-negara muslim dewasa ini akan ditemukan beberapa kesamaan dan bahkan pada sebagian hal lebih parah. Kekayaan terpusat pada sebagian kecil kelompok masyarakat, tingkat kemiskinan yang begitu tinggi,

korupsi, kolusi dan nepotisme, pola hidup mewah dan boros dan lain sebagainya banyak ditemukan di mana-mana.

Dan ketika dilihat kebijakan-kebijakan yang diambil khalifah Umar untuk mengatasi masalah yang dihadapi, terlihat bahwa kebijakan-kebijakan tersebut relevan untuk diterapkan pada masa kekinian, dan tidak mustahil bila kisah kesuksesan yang telah dirangkai Umar bisa terulang atau paling tidak mendekati.

4.7.1 Tinjauan Filosofis

Kedua landasan filosofis yang menjadi pegangan Umar bin Abdul Aziz dalam menjalankan pemerintahan, termasuk di dalamnya keuangan publik, perlu dihadirkan kembali di hadapan para pengambil kebijakan di negara-negara muslim.

4.7.1.1 Kembali Kepada Syari'at (Islam)

Selama ini banyak negara muslim modern yang menggunakan dua aliran pemikiran sebagai falsafah kebijakan ekonominya, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Paham kapitalisme menginginkan kebebasan individu dalam bidang perekonomian, tanpa ada intervensi dari pemerintah sedikitpun, semua dibiarkan bersaing dalam pasar bebas. Sebaliknya, paham sosialisme menegaskan bahwa harta benda, industri dan perusahaan menjadi milik negara, hak-hak individu dikesampingkan, sedangkan hak-hak kolektif diutamakan.

Kenyataan membuktikan bahwa kedua paham ekonomi ini tidak dapat memberikan kebahagiaan yang sejati pada manusia. Keduanya malah memberikan kesengsaraan kepada manusia. Pada paham kapitalisme, karena yang bermain adalah modal individu, menyebabkan kesenjangan yang mendalam di masyarakat; yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Sebaliknya, pada paham sosialisme, karena intervensi yang berlebihan dari pihak pemerintah, menyebabkan hak-hak individu terabaikan dan membuat masyarakat menjadi apatis dan tidak berkembang. (Chapra, 200)

Sudah saatnya negara muslim modern kembali kepada Islam dan menjadikannya sebagai falsafah dalam semua kebijakannya, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Secara ideologi, Islam adalah agama yang komprehensif, mengatur semua sisi kehidupan manusia. Tidak ada satu aspekpun yang ditinggalkan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, moral spiritual, dalam tataran individu maupun negara.

Secara empiris, Islam telah membuktikan kesuksesannya membangun peradaban, yang salah satunya adalah ekonomi, selama berabad-abad. Islam merupakan pondasi bagi konstitusi dan sistem perundang-undangan masyarakat Islam di segala penjuru negeri-negeri Islam sejak era Nabi, khulafâ`râsyidun, dinasti Umawiyah, Abasiyah hingga Utsmaniyah, 13 abad lamanya, hingga era masuknya imperialisme ke negeri-negeri Islam. Sepanjang era pemerintahan Islam, syariat telah menjadi sumber sistem hukum dan perundang-undangan, peradilan, fatwa, serta menjadi inspirasi bagi model pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat muslim sebelum penetrasi imperialisme asing ke negeri-negeri Islam tersebut. Tak ada yang mampu menandinginya. (Al-Qaradhawi, 2005)

4.7.1.2 Gaya Hidup Sederhana,

Pola hidup sederhana sangat perlu untuk diterapkan oleh jajaran pemerintah negara muslim modern. Selama ini terlihat bahwa banyak anggaran negara yang dikeluarkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya bisa dikurangi, misalnya anggaran untuk pakaian pejabat, akomodasi, kunjungan, yang nilainya sangat mencengangkan. Padahal di sisi lain masih banyak rakyat yang belum terpenuhi kebutuhan pokoknya. Sekiranya anggaran itu sedikit dikurangi untuk disalurkan pada upaya mensejahterakan rakyat, tentu akan sangat membantu percepatan keberhasilan upaya ini. Meskipun sikap yang diambil tidak mesti 'seekstrim' yang dilakukan oleh khalifah Umar, di mana disebutkan bahwa ia tidak berpakaian ketika pakaiannya sedang dicuci.

Dan seperti yang dijelaskan di bagian terdahulu, gaya hidup sederhana yang diterapkan oleh jajaran pemerintah akan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada mereka. Rakyat menjadi tahu bahwa pemerinah memang benar-benar berpihak

kepada mereka, sehingga selanjutnya tingkat loyalitas rakyat kepada negara akan meningkat.


4.7.2 Kebijakan-kebijakan

4.7.2.1 Pengaktifan Kembali Zakat

Dewasa ini, negara-negara muslim masih menghadapi masalah tingkat kemiskinan yang masih sangat parah, dengan tingkat kemiskinan yang sangat bervariasi.

Grafik di bawah ini menunjukkan tren tingkat kemiskinan di negara-negara muslim tahun 2004. Dalam tabel tersebut terlihat tingkat kemiskinan di negara-negara muslim yang masih sangat tinggi. Negara Niger memiliki tingkat kemiskinan paling parah, sebanyak 63 % penduduknya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Negara-negara di Asia Selatan dan Afrika sub-Sahara memiliki lebih dari dua pertiga penduduk miskin di dunia.

Gambar 4.1. Variasi Tingkat Kemiskinan di Beberapa Negara Muslim Tahun 2005 (Dalam Persen)



Sumber : Human Development Report, 2007 “telah diolah kembali”

Sudah saatnya negara muslim modern mengembalikan sistem zakat sehingga ia bisa menjalankan fungsinya untuk mewujudkan kesejahteraan.

Meski sudah ada perhatian pemerintah terhadap zakat dengan terbitnya beberapa peraturan.. Pemerintah negara muslim perlu lebih serius lagi dalam

mengelola zakat, yakni dengan memasukkannya ke dalam anggaran pendapatan negara. Tentu dengan kebijakan khusus yang harus diberlakukan mengingat zakat berbeda dengan sumber pendapatan negara yang lain, zakat adalah amanah di tangan penguasa dan wajib disalurkan untuk pihak-pihak yang telah diatur oleh syari'at.

Zakat sangat potensial menyumbang pendapatan negara muslim untuk kemudian dialokasikan kepada program pengentasan kemiskinan yang menjadi masalah serius di negara-negara tersebut, dan memang inilah peran utama zakat.

Setidaknya ada lima alasan potensi zakat dalam mengentaskan kemiskinan: (Nasution, 2005)

1. Penggunaan zakat sudah ditentukan secara jelas dalam syariat (QS At Taubah: 60) dimana zakat hanya diperuntukkan bagi 8 golongan saja (*ashnaf*) yaitu: orang-orang fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, budak, orang-orang yang berhutang, jihad fi sabilillah, dan ibnu sabil. Juhur fuqaha sepakat bahwa selain 8 golongan ini, tidak halal menerima zakat. Dan tidak ada satu pihak-pun yang berhak mengganti atau merubah ketentuan ini. Karakteristik ini membuat zakat secara inheren bersifat *pro-poor*. Tak ada satupun instrument fiskal konvensional yang memiliki karakteristik unik seperti ini. Karena itu zakat akan lebih efektif mengentaskan kemiskinan karena alokasi dana yang sudah pasti dan diyakini akan lebih tepat sasaran (*self-targeted*).
2. Zakat memiliki tarif yang rendah dan tetap serta tidak pernah berubah-ubah karena sudah diatur dalam syariat. Sebagai misal, zakat yang diterapkan pada basis yang luas seperti zakat perdagangan, tarif-nya hanya 2,5%. Ketentuan tarif zakat ini tidak boleh diganti atau dirubah oleh siapapun. Karena itu penerapan zakat tidak akan mengganggu insentif investasi dan akan menciptakan transparansi kebijakan publik serta memberikan kepastian usaha.
3. Zakat memiliki tarif berbeda untuk jenis harta yang berbeda, dan mengizinkan keringanan bagi usaha yang memiliki tingkat kesulitan produksi lebih tinggi. Sebagai misal, zakat untuk produk pertanian yang dihasilkan dari lahan irigasi tarif-nya adalah 5% sedangkan jika

dihasilkan dari lahan tadah hujan tarif-nya 10%. Karakteristik ini membuat zakat bersifat *market-friendly* sehingga tidak akan mengganggu iklim usaha.

4. Zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian. Zakat dipungut dari produk pertanian, hewan peliharaan, simpanan emas dan perak, aktivitas perniagaan komersial, dan barang-barang tambang yang diambil dari perut bumi. Fiqh kontemporer bahkan memandang bahwa zakat juga diambil dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari aset atau keahlian pekerja. Dengan demikian, potensi zakat adalah sangat besar. Hal ini menjadi modal dasar yang penting bagi pembiayaan program-program pengentasan kemiskinan.
5. Zakat adalah pajak spiritual yang wajib dibayar oleh setiap muslim dalam kondisi apapun. Karena itu, penerimaan zakat cenderung stabil. Hal ini akan menjamin keberlangsungan program pengentasan kemiskinan dalam jangka waktu yang cukup panjang.

4.7.2.2 Kebijakan Perpajakan

Dari berbagai jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan negara pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz secara khusus maupun pemerintahan Islam awal secara umum, tidak banyak yang bisa diterapkan untuk masa sekarang ini. Kharaj dan jizyah sudah tidak berlaku. Begitupun sumber pendapatan negara non periodik seperti seperlima ramapsan perang dan *fai'*.

Maka tidak ada pilihan lain bagi negara muslim modern kecuali menarik pajak guna menutupi belanja negara yang tidak bisa dipenuhi oleh zakat. Meski ada sebagian ulama yang tidak memperbolehkan negara memungut pajak selain zakat, melainkan sekelompok fuqaha terkenal yang mewakili hampir semua madzhab fikih di sepanjang sejarah menyadari tidak praktisnya pendapat demikian, dan pada prinsipnya mereka membela hak negara Islam untuk meningkatkan pemasukan lewat pajak sehingga memungkinkannya menjalankan fungsinya dengan efektif. Al-Qaradhawi, seorang ahli fikih modern, berpendapat bahwa mengingat tanggung jawab negara semakin bertambah dari manakah negara akan membiayai jika tidak diperbolehkan memungut pajak? Oleh karena itu, dikatakan

bahwa hak negara Islam untuk meningkatkan sumber dayanya lewat pajak tidak dapat ditolak dengan catatan bahwa pungutan itu dilakukan dengan cara yang benar dan dalam batas yang dapat dipikul. (Chapra, 2001)

Pada masa lalu perekonomian pada hakekatnya adalah pertanian, karena itu pajak seperti kharaj dan usyur adalah pada uotput pertanian, pajak-pajak yang lain menyumbang negara dalam jumlah yang kecil. Kini perekonomian telah berubah, atau tengah berubah, semakin beragam sumber-sumber pemasukan yang tersedia bagi negara modern. Namun demikian, pembahasan oleh para penulis masih terbatas pada kerangka sumber-sumber pemasukan pada masa lalu, seperti *ghanimah, fai', kharaj, jizyah* dan *usyur* serta cukai. (Chapra, 2001)

Karena itu perlu melengkapi sistem pajak modern yang mengakui perubahan realitas. Tidaklah mungkin memenuhi kebutuhan infrastruktur fisik dan sosial yang begitu besar dari sebuah perekonomian modern yang efisien dan berkembang tanpa adanya pendapatan dari pajak yang memadai.

Namun nyaris tidak ada analisis komprehensif tentang pajak-pajak modern seperti pajak pendapatan, perusahaan, properti, pertambahan nilai, kekayaan dan warisan dipandang dari komabilitas dengan *maqashid* dan praktik masyarakat muslim modern.

Yang bisa diteladani dari kebijakan perpajakan Umar adalah keadilan dalam sistem pajak, karena prinsip inilah yang selaras dengan spirit Islam. Suatu sistem pajak dipandang adil bila memenuhi tiga kriteria:

1. Pajak dipungut untuk membiayai apa yang dipandang mutlak diperlukan untuk mewujudkan *maqashid* (tujuan-tujuan syari'at).
2. Beban tidak boleh sama sehubungan dengan kemampuan untuk memikulnya, dan harus didistribusikan merata di antara mereka yang mampu membayar.
3. Dana pajak yang terkumpul harus dipergunakan setulusnya untuk tujuan pengumpulannya.

Suatu sistem pajak yang tidak memenuhi tiga kriteria ini dipandang sebagai opnesif, dan karena itu ia dilarang. (Chapra, 2001)

4.7.2.3 Pemberantasan Korupsi

Tidak ada yang memungkiri dampak buruk korupsi dan nepotisme. Tidak ada satu masyarakat yang mampu mempertahankan momentum pembangunannya jika kualitas pemerintahannya merosot. Oleh karena itu Ibnu Khaldun menekankan dalam modelnya kualitas moral dan mental elite kekuasaan. Akan tetapi, rezim-rezim otoritarian yang tidak bertanggung jawab kepada rakyat tidak memiliki kompetensi dan kejujuran kecuali jika kepala negara itu sendiri memiliki kompetensi dan kejujuran serta mencoba menjamin adanya sebuah pemerintahan yang bersih dan memiliki kepedulian. (Capra, 2001)

Korupsi telah merebak di negara-negara muslim, meskipun sebenarnya hal itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Transparency International, tingkat korupsi di negara-negara muslim sangat parah.

**Tabel 4.3 Indeks Persepsi Korupsi Negara-negara Muslim
Tahun 2005**

No.	Negara	CPI
1	Jordan	5,7
2	Lebanon	3,1
4	Turkey	3,5
5	Guyana	2,5
6	Libya	2,5
7	Saudi Arabia	3,4
8	Iran	2,9
9	Indonesia	2,2
10	Syrian Arab Republic	3,4
11	Tunisia	4,9
12	Algeria	2,8
13	Egypt	3,4
15	Oman	6,3
16	Sudan	2,1
17	Nigeria	1,9
19	Moroco	3,2
20	Cameroon	2,2
21	Uganda	2,5
23	Pakistan	2,1
24	Yemen	2,7
25	Bangladesh	1,7
26	Senegal	3,2
27	Cote d'Ivoire	1,9
28	Gambia	2,7
29	Benin	2,9

32	Mozambique	2,8
33	Chad	1,7

(sambungan)

No.	Negara	CPI
34	Mali	2,9
35	Burkina Faso	3,4
36	Niger	2,34
38	Kuwait	4,7
39	Qatar	5,9
40	Bahrain	5,8
41	Malaysia	5,1
42	Turmenistan	1,8
43	Uzbekistan	2,2
44	Kyrgyzstan	2,3
45	Tajikistan	2,1
46	Kazakhstan	2,6

Sumber : www.transparencyinternasional.com

Dari tabel diatas, hanya lima negara yang memiliki nilai CPI lebih dari 5, dimana angka 5 merupakan garis batas, selebihnya 41 negara jauh berada dibawah garis batas ini.

Akibat dari korupsi, sumber daya negara banyak digunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi penguasa, sehingga pemerintah tidak dapat mengeluarkan anggaran yang memadai untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastuktur, dan menyediakan pelayanan publik untuk mempercepat pembangunan. Korupsi juga menyebabkan ekonomi biaya tinggi, sehingga mendorong penurunan investasi. Sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di sebagian besar negara-negara muslim.

Dari sini terlihat bahwa kebijakan khalifah Umar yang memberantas korupsi dan nepotisme sangat relevan diterapkan pada masa kini, dalam situasi di mana keduanya merebak dan menjadi fenomena umum sehingga berdampak negatif bagi anggaran negara secara khusus maupun kepentingan masyarakat secara umum.

4.7.2.4 Gerakan Penghematan Dan Efisiensi

Gerakan efisiensi juga sudah saatnya dicanangkan, mengingat masih banyaknya tanggung jawab negara yang masih belum terselesaikan, khususnya terkait permasalahan kesejahteraan rakyat,

Gaya hidup yang melebihi kemampuan, baik pada tataran individu maupun negara, akan menyebabkan ketidakseimbangan fiskal. Satu hal yang pertama kali terjadi adalah hilangnya kontrol terhadap keuangan publik. Sumber-sumber keuangan publik tidak lagi dipandang sebagai amanat dan dipergunakan untuk kemaslahatan, seperti yang dituntut oleh syari'at. (Chapra, 2001)

Memang benar bahwa pola dan kebutuhan hidup pada masa negara Islam awal sangat berbeda dengan masa sekarang. Barang kali pada masa itu kebutuhan hanya berputar di area pangan, sandang tempat tinggal dan alat transportasi yang masih sangat sederhana, yaitu binatang tunggangan.

Tetapi pada masa sekarang *kebutuhan* semakin kompleks. Kehidupan modern menuntut pemenuhan banyak hal, dalam kaitannya dengan interaksi dengan lingkungan, hiburan, alat komunikasi dan lain sebagainya.

Padahal sebenarnya, apa yang dianggap sementara orang pada masa sekarang sebagai *kebutuhan* bukanlah sesuatu yang benar-benar mereka butuhkan. Di antara dampak penerapan sistem ekonomi konvensional adalah tidak adanya perbedaan antara *kebutuhan* dan *keinginan*. Melainkan dalam pandangan Islam, ada perbedaan antara keduanya, tidak semua yang *diinginkan* harus dipenuhi.

Dari sudut pandang ini gerakan penghematan menemukan momentumnya. Mesti ada tindakan meninjau kembali tindakan konsumsi, baik oleh individu maupun pemerintah. Apakah yang dikonsumsi sekarang semuanya dibutuhkan, ataukah hanya sekedar keinginan syahwat semata?

Pada tataran negara, gerakan penghematan akan menghemat anggaran belanja yang sebenarnya bukan menjadi kebutuhan. Seperti anggaran perjalanan dinas yang besar, anggaran pakaian pejabat yang mencengangkan besarnya dan lain sebagainya. Anggaran tersebut lebih dibutuhkan untuk dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan, dalam bidang pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Harus ada prioritas pengeluaran. Meskipun pemerintah telah melakukan pengeluaran berlebihan, mereka tidak juga membangun infrastruktur minimum

yang diperlukan bagi pembangunan seimbang atau memberikan pelayanan yang memadai untuk merealisasikan *maqashid*. Pembangunan infrastruktur di pedesaan dan perluasan pelayanan pertanian, yang merupakan ujung tombak kemakmuran sebagian besar penduduk masih diabaikan. (Chapra, 2001)

4.7.2.5 Reformasi Bidang Pertanian

Kebijakan Umar yang mereformasi bidang pertanian juga relevan untuk diterapkan masa sekarang. Sebagian penduduk di banyak negara muslim mengandalkan pertanian sebagai sumber pendapatan, kesempatan kerja dan kesejahteraan umum. Namun, suatu konstalasi dari kekuasaan-kekuasaan politik dan sejarah telah mengakibatkan suatu struktur sosioekonomi yang secara inhern tidak adil dan cenderung menimpakan penindasan dan petaka bagi penduduk desa.

Land reforms, meskipun suatu keharusan untuk mengurangi konsentrasi kekayaan, tidak sendirinya akan mendekatkan negara-begara muslim kepada *maqashid*, selama belum ada usaha serentak untuk menghilangkan hambatan yang menjadi sumber persoalan dalam sektor pertanian, hambatan-hambatan yang mereduksi efisiensi dan output dalam sektor pertanian, memperburuk kondisi pengangguran di pedesaan, menekan pendapatan penduduk dan memperbesar kesenjangan.

Hambatan yang paling serius adalah tidak adanya ekonomi eksternal dalam infrastruktur yang efisien (irigasi dan pengeringan, pelayanan ekstensi, pembangunan jalan, sekolah, listrik dan fasilitas kesehatan) disebabkan karena diabaikannya sektor pertanian dalam penyediaan anggaran pemerintah. (Chapra, 2000)

4.7.3 Penghapusan Riba

Ada satu prasyarat yang mesti dipenuhi oleh negara-negara muslim, yaitu menghapuskan riba. Semua kebijakan di atas, terutama optimalisasi zakat, tidak akan menemukan hasil yang maksimal bila ekonomi berbasis riba masih diberlakukan.

Al-Qur'an sangat tegas melarang riba. Larangan ini muncul pada empat kali penurunan wahyu.

1. Firman Allah, *"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)"* (QS. Ar-Ruum: 39)
Ayat ini menegaskan bahwa bunga akan menjauhkan keberkahan Allah dari kekayaan, sedangkan sedekah akan meningkatnya berlipat ganda.
2. Firman Allah, *" dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih."*)QS. An-Nisaa': 161)

Pada tahap kedua ini Al-Qur'an menyejajarkan orang yang mengambil riba dengan mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar, dan mengancam kedua belah pihak dengan siksa Allah yang pedih.

3. Firman Allah, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."* (QS. Ali Imraan: 130)
4. Ayat ini menyerukan kaum muslimin untuk menjauhi riba, jika mereka mengehndaki kesejahteraan yang diinginkan (dalam pengertian Islam yang sebenarnya).
5. Firman Allah, *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba(tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba."* (QS. Ali-Baqarah: 275)
Ayat ini mengutuk dengan keras mereka yang mengambil riba, menegaskan perbedaan yang jelas antara perniagaan dan riba.

Alasan mendasar mengapa Al-Qur'an menetapkan ancaman yang begitu keras terhadap riba adalah bahwa Islam hendak menegakkan suatu sistem ekonomi di mana semua bentuk eksploitasi dihapuskan.

Dan sistem keuangan berbasis riba yang dipinjam oleh negara-negara muslim dari negara-negara kapitalis merupakan salah satu sumber utama konsentrasi kekayaan dan kekuasaan. Karena itu, sekiranya seluruh kebijakan yang diambil oleh Umar diterapkan dalam pengelolaan keuangan publik, belum tentu akan berhasil mewujudkan tujuannya untuk menciptakan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan, kecuali jika seluruh sistem keuangan direstrukturisasi menurut ajaran-ajaran Islam.



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN